

SEBAB-SEBAB PERCERAIAN
(Analisis Perbandingan Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah
Singkil Dan Mahkamah Syar'iyah Jantho)

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

IRZA ALFANDY

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum
NIM 190103022

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2023 M/1445 H

SEBAB-SEBAB PERCERAIAN
(Analisis Perbandingan Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah
Singkil Dan Mahkamah Syar'iyah Jantho)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri
(UIN) Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai salah satu Beban Pogram Sarjana
Dalam Ilmu Perbandingan Mazhab dan Hukum

oleh:


IRZA ALFANDY


Mahasiswa Fakultas syariah dan Hukum prodi
Perbandingan Mazhab dan Hukum
NIM 190103022

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Mahdalena Nasution, S.Ag., M.H.I.
NIP. 197903032009012011


Muhammad Husnul, S.Sy., M.H.
NIP. 199006122020121013


SEBAB-SEBAB PERCERAIAN
(Analisis Perbandingan Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah
Singkil Dan Mahkamah Syar'iyah Jantho)

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah dan
Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan Ditanyakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi


Dalam Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum: Selasa, 25 juli 2023 M
Selasa, 7 Muharram 1445 H
di Darussalam Banda Aceh
panitia penguji skripsi


Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Ketua

Dr. Mahdalena Nasrun, S.Ag., M.H.I.
NIP. 197903032009012011


Sekretaris

Muslem, S.Ag., M.H.
NIP. 1977051120233211008

Penguji I

Dr. Jamhuri, M.A.
NIP. 196703091994021001

Penguji II

Dr. Safira Mustaqilla, S.Ag., M.A.
NIP. 197511012007012027

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax.0651-7557442 Email: fsh@nt-raniry.ac.id

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Nama : Irza Alfandy
Nim : 190103022
Prodi : Perbandingan Mazhab dan Hukum
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. R Y

Banda Aceh, 13 Desember 2023
Yang menyatakan



Irza Alfandy

ABSTRAK

Nama : Irza Alfandy
Nim : 190103022
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Perbandingan Mazhab Dan Hukum
Judul : Sebab-Sebab Perceraian (Analisis Perbandingan Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Singkil dan Mahkamah Syar'iyah Jantho)
Tebal skripsi : 94 Hlm
Pembimbing I : Dr. Mahdalena Nasrun, S.Ag.,M.H.I.
Pembimbing II : Muhammad Husnul, S.Sy., M.H.I.
Kata Kunci : *Sebab-sebab, Perceraian, Mahkamah Syar'iyah*

Cerai hukumnya dibolehkan dalam rangka menghilangkan mudharat dari salah satu pasangan suami istri. Terkadang perceraian hukumnya bisa menjadi wajib jika mudharat yang menimpa salah satu pasangan suami istri itu tidak dapat dihilangkan kecuali dengan perceraian. Maka dari itu penulis meneliti tentang penyebab perceraian di Mahkamah Syar'iyah Singkil dan Mahkamah Syar'iyah Jantho serta bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif komparatif. Hasil penelitian menunjukkan pertama. sebab-sebab terjadinya perceraian di kedua Mahkamah, baik itu Mahkamah Syar'iyah Singkil maupun Mahkamah Syar'iyah Jantho sama saja yaitu sebab yang paling dominan adalah perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Selain itu juga ada sebab meninggalkan salah satu pihak, dihukum penjara, KDRT (kekerasan dalam rumah tangga), poligami, murtad, dan ekonomi. kedua pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut setelah melihat adanya fakta-fakta yang dapat menunjukkan bahwa sebuah rumah tangga yang sudah rusak, selanjutnya juga hakim dapat mengabulkan sebuah perkara perceraian setelah hubungan suami istri tersebut secara nyata terbukti sudah pisah tempat tinggal serta berselisih paham terus menerus selama 6 bulan sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2022. Hakim juga mempertimbangkan ketika rumah tangga tersebut sudah hancur (*broken marriage*) maka lebih baik diceraikan dari pada dipertahankan karena akan banyak mudharatnya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد:

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul: **“Sebab-Sebab Perceraian (Analisis Perbandingan Putusan Hakim Mahkamah Syar’iyah Singkil dan Mahkamah Syar’iyah Jantho)”**.

Skripsi ini diajukan dengan memenuhi persyaratan yang harus dilengkapi dalam rangkaian pembelajaran pada Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah memperoleh banyak sekali ilmu dan bimbingan serta dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang baik ini penulis ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Mahdalena Nasrun, S.Ag., M.HI. Sebagai pembimbing I dan bapak Muhammad Husnul, S.Sy.,M.H.I. Sebagai pembimbing II, atas segala bantuan, dorongan, waktu, tenaga dan pikiran yang penuh keikhlasan serta kesabaran dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi ini dari awal sehingga terselesainya skripsi ini.
2. Bapak Dr. Jamhuri.,M.A. selaku ketua prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum dan Bapak Muslem,S.Ag.,M.H selaku sekretaris serta seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Syari’ah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis.

3. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag, Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Terima kasih kepada Perpustakaan Syari'ah, Perpustakaan Induk UIN Ar-Raniry, perpustakaan Wilayah serta seluruh karyawan yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis.
6. Ucapan terima kasih yang paling istimewa kepada kedua orang tua penulis yaitu Ayahanda Irwansyah dan Ibunda Nur Azizah, S.Pd. serta abang saya Irza Revaldy Pratama. Yang telah memberikan dukungan moral, yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik, membiayai dari sekolah sampai ke jenjang perguruan tinggi dengan penuh ketulusan dan keikhlasan, yang selalu menjadi penguat dan motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Terkhusus kepada diri saya sendiri yang telah berjuang dan bertahan dari banyaknya cobaan dan banyaknya ketidakpercayaan, ketakutan, ketidakberanian, berbanggalah dan berbahagialah serta terimakasih sudah bertahan.
8. Terkhusus kepada sahabat-sahabat saya calon orang sukses, Nico Simahate, M.Ichsan, M.Rizky Febrian, Baisal, Raihan Ramadhan, M.Reza, yang tanpa henti memberikan energi serta saran yang positif bagi penulis
9. Terakhir kepada seseorang yang pernah saya jadikan rumah, terimakasih untuk patah hati yang diberikan disaat proses penyusunan skripsi ini. Terimakasih untuk waktunya dari semeseter 1 dan berakhir di semester 9, Terimakasih telah menjadi bagian menyenangkan sekaligus menyakitkan, dan terimakasih sudah menjadi proses pendewasaan penulis, sehat-sehat ya, sampai jumpa diversi yang terbaik menurut takdir.

Banda Aceh, 6 November 2023
Penulis,

Irza Alfandy

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ṡā'	Ṡ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	F	Ef

ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	هـ	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ya	ء	Hamz ah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungannya antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
◌َ...ي	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
◌َ...و	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -*kataba*

فَعَلَ -*fa'ala*

ذُكِرَ -*zūkira*

يَذْهَبُ -*yazhabu*

سِي -su'ila

كَيْفَ -kaifa

هَوْلَ -hauḷa

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...آ...إ...	fathah dan alīf atau yā'	Ā	a dan garis di atas
ي...ي...	kasrah dan yā'	ī	i dan garis di atas
و...ؤ...	ḍammah dan wāu	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -qāla

رَمَى -ramā

قَبِلَ -qīla

يَقُولُ -yaqūlu

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk tā' marbūṭah ada dua:

1. Tā' marbūṭah hidup

tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. *Tā' marbūṭah* mati

tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -*raud' ah al-atfāl*

-*raud' atul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -*al-Madīnah al-Munawwarah*

-*AL-Madīnatul-Munawwarah*

طَلْحَةُ -*ṭalḥah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا -*rabbānā*

نَزَّلَ -*nazzala*

الْبِرِّ -*al-birr*

الْحَجِّ -*al-ḥajj*

-nu' 'ima

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ -ar-rajulu

السَّيِّدَةُ -as-sayyidatu

الشَّمْسُ -asy-syamsu - RANIRY

القَلَمُ -al-qalamu

البَدِيعُ -al-badī'u

الْجَلَالُ -al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْ خُذُونَ -*ta' khuzūna*

التَّوْء -*an-nau'*

شَيْءٍ -*syai'un*

إِنَّ -*inna*

أَمْرٌ -*umirtu*

أَكَلٌ -*akala*

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ -*Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

-*Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ -*Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

-Fa aiful-kaila wal- mīzān

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ -Ibrāhīm al-Khalīl

-Ibrāhīmul-Khalīl

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاَهَا -Bismillāhi majrahā wa mursāh

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ
ilahi sabīla -Wa lillāhi ‘ala an-nāsi hijju al-baiti man istaṭā‘a

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا
ilahi sabīlā -Walillāhi ‘alan-nāsi hijjul-baiti manistaṭā‘a

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ -Wa mā Muhammadun illā rasul

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ - Inna awwala baitin wuḍ i‘a linnāsi

لِلَّذِي بُرِّئَ مَبَارَكَةً lillaḏī bibakkata mubārakkan

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ -Syahru Ramaḍān al-laḏī unzila fīh al-Qur‘ānu

-Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unẓila fīhil qur'ānu

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ -*Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn*

Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ -*Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*

Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرَمِنَ اللَّهِ وَفَتْحَ قَرِيبٍ -*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا -*Lillāhi al'amru jamī'an*

Lillāhil-amru jamī'an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*


10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.
Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Penetapan Sk Skripsi	69
Lampiran 2: Surat Penelitian Mahkamah Syar'iyah Singkil.....	70
Lampiran 3: Surat Telah Melakukan penelitian MS Singkil.....	71
Lampiran 4: Surat Telah melakukan Penelitian MS Jantho	72
Lampiran 5: Foto Kegiatan Penelitian Pada MS Singkil dan Jantho	73



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
DAFTAR ISI.....	xix
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Penjelasan Istilah.....	6
E. Kajian Pustaka.....	6
F. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis Penelitian	13
2. Pendekatan Penelitian	14
3. Sumber Data.....	15
4. Teknik Pengumpulan Data	15
5. Objektivitas dan Validitas Data.....	16
6. Teknik Analisis Data	16
7. Pedoman Penulisan	17
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB DUA TINJAUAN UMUM TENTANG SEBAB-SEBAB PERCERAIAN	19
A. Definisi Perceraian	19
B. Dasar Hukum Perceraian	22
C. Macam-Macam Perceraian	27
D. Sebab-Sebab Perceraian Menurut Kitab Al-Mugni dan Al- Mabsuth.....	32
BAB TIGA ANALISIS SEBAB-SEBAB PERCERAIAN DI KOTA SINGKIL DAN JANTHO	44
A. Profil Mahkamah Syar'iyah Singkil.....	44

B. Profil Mahkamah Syar'iyah Jantho	46
C. Penyebab Perceraian Paling Dominan di Singkil dan Jantho	48
D. pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah Singkil dan Mahkamah Syar'iyah Jantho terhadap perkara perceraian	61
BAB EMPAT PENUTUP	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN.....	69
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	74



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Talak adalah memutuskan ikatan pernikahan dengan mengucapkan kata yang jelas atau dengan kata kiasan disertai niat seperti menyuruh pulang ke keluarganya. Cerai hukumnya dibolehkan dalam rangka menghilangkan mudharat dari salah satu pasangan suami istri. Terkadang perceraian hukumnya bisa menjadi wajib jika mudharat yang menimpa salah satu pasangan suami istri itu tidak dapat dihilangkan kecuali dengan perceraian.¹

Talak memiliki tiga rukun, yaitu, suami yang baligh dan berakal, maka selain suami tidak berhak menjatuhkan talak atau menceraikan demikian juga apabila apabila suami tidak berakal dan belum baligh maka tidak atas dasar pilihannya sendiri atau dipaksa maka perceraian itu tidak sah, Keterikatan istri dengan suami yang mentalaknya dengan ikatan pernikahan yang benar, bahwasanya dia masih berada dalam perlindungannya, tidak keluar darinya fasakh atau talak serta hukum peradilan maka talak tidak sah pada seseorang perempuan yang bukan istrinya dan tidak pula pada seorang perempuan yang terkena talak tiga atau dengan fasakh serta telah dicerai sebelum digauli. Karena talak yang tidak pada tempatnya itu hukumnya batal. Perkataan yang menunjukkan talak baik secara terang-terangan atau dengan kiasan, apabila hanya niat tanpa ada perkataan maka tidak jatuh talak dan istri tidak terkena talak.²

Dahlan Ihdami, memberikan pengertian sebagai berikut, Lafadz talak berarti melepaskan ikatan, yaitu putusnya ikatan perkawinan dengan ucapan lafadz yang khusus seperti talak dan kinayah (sindiran) dengan niat talak.³

¹ Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim Pedoman Hidup Ideal Seorang Muslim* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015) hlm. 715.

² *Ibid.*, hlm.716-717

³ Dahlan Ihdami, *Asas-Asas Fiqih Munakahat Hukum Keluarga Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 2003), hlm. 64.

Pengertian perceraian sendiri dalam KHI secara jelas ditegaskan dalam Pasal 117 yang menyebutkan bahwa perceraian adalah ikrar suami dihadapkan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Berdasarkan uraian tersebut dapatlah diperoleh pemahaman bahwa perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami istri yang sah dengan menggunakan lafadz talak atau semisalnya. Undang-Undang Perkawinan menganut prinsip mempersulit terjadinya perceraian, karena perceraian akan membawa dampak buruk bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Dengan maksud untuk mempersulit terjadinya perceraian maka ditentukan bahwa melakukan perceraian harus ada cukup alasan kuat bagi suami isteri itu untuk tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri⁴

Dalam buku *Al-mar'ah wa Ath-Thalaq Fi Al-Mujtama' Kuwaiti* yang sudah diterjemahkan oleh Fatimah Syaukat Al-Ulliyani, ada 145 faktor terjadinya sebab-sebab perceraian yang kemudian disimpulkan menjadi delapan kelompok. Delapan kelompok ini adalah; buruknya sikap pergaulan baik suami maupun isteri, tidak adanya tempat tinggal, ketidakharmonisan hubungan antara suami dan isteri, masalah yang menyangkut tentang hubungan intim antara suami dan isteri, tidak adanya komunikasi antara suami dan isteri, adanya permasalahan poligami, masalah ekonomi, tidak menerima apa adanya baik itu suami ataupun isteri, dan adanya kecemburuan yang berlebihan.⁵

Sebaliknya di Indonesia, munculnya sebuah masalah dalam rumah tangga akan selalu berujung pada yang namanya perceraian yang mana perceraian tersebut merupakan satu kesatuan yang di atur dalam undang-undang, yang di jelaskan lebih lanjut dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan dari UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, selain itu

⁴ Sudarsono, *Lampiran UUP Dengan Penjelasannya*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 307.

⁵ Fatimah Syaukat Al-Ulliyani, *Selamatkan Pernikahan Anda Dari Perceraian*, (Bekasi: Darul Falah, 2012), hlm 109.

juga disebutkan dalam inpres No. I Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116, yang keduanya sama-sama menyebutkan alasan perceraian dari huruf a sampai huruf h, diantara alasan-alasan tersebut adalah sebagai berikut, salah satu pihak baik dari suami dan isteri yang berbuat zina, menjadi pemabuk, madat, penjudi. Selanjutnya, suami dan isteri yang meninggalkan salah satu pihak selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin kepada salah satu pihak dan tanpa adanya alasan yang sah atau kuat, salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung, poligami, salah satu pihak melakukan kekerasan atau penganiayaan yang berat yang membahayakan salah satu pihak lain, salah satu pihak baik suami atau istri mengalami cacat badan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri, suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan percekocokan sehingga tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam membina rumah tangga, suami melanggar taklik talak, terjadinya murtad sehingga menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga dan ekonomi.

Cerminan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, adanya jarak pemisah antara suami istri dapat memunculkan banyak masalah dalam rumah tangga yang dibangun. Salah satunya berkembangnya potensi wanita, mengakibatkan waktu yang seharusnya bersama suami dan anak-anak mulai berkurang yang berujung pada munculnya jarak pemisah antara keluarga dan memicu terjadinya ketidakseimbangan dalam rumah tangga. Sebaliknya, suami yang mungkin akan sibuk dengan pekerjaannya apalagi dengan bentuk geografi Indonesia yang sangat luas yang mungkin juga mengakibatkan banyak terjadi kurangnya kebersamaan antara suami istri.⁶

Di dalam kitab *Al-Mughni* karangan *Ibnu Qudamah Al-Maqdisi*, salah satu sebab perceraian disebutkan karena *khulu'*. *Khulu'* atau gugatan cerai merupakan

⁶ Sri Hariati, *Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Mengenai Perkara Perceraian Nomor 2537/Pdt.G/2009/Pa, Sda, Journal UM Surabaya*

perpisahan antara suami dan istri dengan adanya tebusan dari istri dan diterima oleh suami tersebut sebagai ganti rugi.⁷ Ataupun sebagai tebusan karena istri telah menggugat cerai suaminya karena dia khawatir tidak dapat memenuhi hak Allah melalui ketaatan kepada suaminya sehingga dia berhak mengkhulu' suaminya dengan memberikan pengganti tebusan sejumlah uang atau harta untuk suaminya.⁸

Di dalam kitab *Al-Mabsuth* karya *Muhammad bin Abi Sahl As-Sarkhasi*, sebab terjadinya perceraian dikarenakan adanya ketidakcocokan dalam rumah tangga. Ketika tidak adanya kecocokan antara sifat suami dan istri maka melanjutkan pernikahan dengan keadaan seperti itu adalah perpanjangan terjadinya pertengkaran antara kedua belah pihak.⁹ Pada tahun 2019 angka perceraian di Provinsi Aceh mencapai 6.480 perkara, pada tahun 2020 angka perceraian di Aceh sebanyak 6.090 perkara, pada tahun 2021 angka perceraian di Aceh mencapai 6.448 perkara, khususnya di Mahkamah Syar'iyah Singkil dan Mahkamah Syar'iyah Jantho banyak sekali laporan perceraian yang masuk ke Mahkamah Syar'iyah Singkil dengan jumlah 329 kasus dalam tahun 2019-2021,¹⁰ dan Mahkamah Syar'iyah Jantho 1.169, hal ini perlu perhatian khusus dari pemerintah daerah agar meminimalisir perceraian di dua daerah tersebut. Karena akibat perceraian akan menimbulkan permasalahan baru seperti pengasuhan anak dan seterusnya.¹¹ Masalah yang penulis sebutkan diatas merupakan salah satu diantara banyaknya deretan kasus-kasus perceraian di Aceh khususnya di daerah Singkil dan Jantho. Oleh karena itu, penulis terdorong untuk meneliti terkait sebab-sebab terjadinya perceraian di Aceh khususnya di daerah Singkil dan

⁷ Ibnu Qudamah, "*Al-Mughni*", Jilid 10 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), hlm. 120.

⁸ Wahbah Az-Zuhaili, "*Fiqh Islam Wa Adillatuhu*" Jilid 9 (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 442.

⁹ As-Sarkhasi, "*Al-Mabsuth*" Jilid 5 (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiah, 1983), hlm. 98.

¹⁰ Data Penulis olah dari Laporan Penyebab Terjadinya Perceraian Pada Mahkamah Syar'iyah Singkil Tahun 2019-2021

¹¹ Data penulis olah dari Laporan Penyebab Terjadinya Perceraian Pada Mahkamah Syar'iyah Jantho Tahun 2019-2021.

Jantho. Penulis memilih kedua daerah tersebut karena di Singkil termasuk daerah 3T yaitu termiskin, terluar, dan tertinggal, dan juga daerah Jantho karena daerahnya luas dan satu-satunya Mahkamah yang ada di Aceh Besar terletak di Jantho. Dan banyak juga kasus perceraian terjadi masuk ke Mahkamah Jantho.

Kasus ini menjadi fokus penulis untuk meneliti lebih lanjut terkait masalah perceraian ini, karena perceraian adalah suatu perbuatan yang sangat dibenci oleh agama kita sendiri serta merugikan bagi kedua belah pihak dan tentunya berefek kepada anak, keluarga besar dari kedua belah pihak yang menjadi renggang. Oleh sebab itu penulis akan meneliti permasalahan **SEBAB-SEBAB PERCERAIAN (Analisis Perbandingan Putusan Mahkamah Syar'iyah Singkil Dan Mahkamah Syar'iyah Jantho)**.

B. Rumusan Masalah

1. Apa penyebab paling dominan dalam kasus perceraian di daerah Singkil dan Jantho antara tahun 2019-2021?
2. Bagaimana pertimbangan hakim di Mahkamah Syar'iyah Singkil dan Mahkamah Syar'iyah Jantho terhadap perkara perceraian antara tahun 2019-2021?

C. Tujuan Penelitian

Dalam setiap penulisan karya ilmiah tentu tidak terlepas dari tujuan yang ingin dicapai, sehingga dapat bermanfaat bagi penulis serta bagi pembaca. Adapun tujuan penelitian dan penulisan skripsi ini yaitu:

1. Untuk mengetahui sebab yang paling dominan dalam kasus terjadinya perceraian di Singkil dan Jantho
2. Untuk mengetahui mengapa kasus tersebut yang paling banyak terjadi di daerah Singkil dan Jantho.

D. Penjelasan Istilah

Penulis akan memaparkan beberapa istilah yang akan digunakan dalam penelitian ini dengan tujuan menjadi tumpuan dalam memahami maksud dari hal yang diterangkan yaitu:

1. Sebab-sebab menurut KBBI adalah suatu hal yang menjadikan timbulnya suatu peristiwa atau masalah.¹²
2. Perceraian dalam pasal 38 UU No.1 Tahun 1974 merupakan putusannya hubungan perkawinan yang mengakibatkan berpisahnya suami dan isteri secara sah.¹³

E. Kajian Pustaka

Setelah menelusuri dan mencari berbagai penelitian yang relevan dengan fokus utama yang dituju dalam penelitian ini, ada beberapa penelitian terdahulu yang bisa dijadikan bahan tambahan dan penguat bagi skripsi penulis yaitu:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Andi Syawal Fitrah, mahasiswa jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syar'iyah dan hukum, Institut Agama Islam Negeri Pare-Pare tahun 2020 yang berjudul "*Perceraian Akibat Selingkuh Perspektif Hukum Islam Di Pengadilan Agama Pinrang (Analisis putusan Perkara NO. 424/Pdt.G/2019/PA.Prg)*". Dalam skripsi ini membahas perselingkuhan, bukan hanya perselingkuhan tetapi juga ada kekerasan rumah tangga (KDRT), inilah sebab-sebab terjadinya perceraian di daerah pinrang. Kesimpulan dari skripsi ini adalah penyebab perceraian di daerah Pinrang bukan hanya terjadi karena kekerasan dalam rumah tangga saja tetapi juga ada beberapa penyebab yang lain yaitu masalah ekonomi, krisis moral serta perselingkuhan.¹⁴

¹² Pengertian sebab-sebab menurut KBBI. Diakses melalui, <https://kbbi.web.id/sebab.html>. Pada tanggal 1 Desember 2022

¹³ Rusdi Malik, *Memahami Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2010), hlm 89.

¹⁴ Andi Syawal Fitrah, Mahasiswa Studi Hukum Keluarga Fakultas Syar'iyah Dan Hukum IAIN Pare-Pare Pada Tahun 2020, dengan judul: "*Perceraian Akibat Selingkuh Perspektif Hukum Islam Di Pengadilan Agama Pinrang (Analisis Putusan Perkara No. 424/Pdt.G/2019/PA.Prg)*".

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Febry Saputra, mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Islam, fakultas Syariah Universitas Islam Raden Intan Lampung, tahun 2020 yang berjudul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Perceraian Dengan Alasan Suami Masih Menjalin Komunikasi Dengan Mantan Istri Dan Anaknya (Studi Putusan Nomor 0613/Pdt.G/2018/PA.Kla)*”. Dalam skripsi ini dibahas bagaimana latar belakang terjadinya perceraian karena suami menjalin hubungan dengan mantan istri dan anaknya, sehingga menimbulkan percekocokan dan kecemburuan serta perselisihan antara suami dan istri sehingga menyebabkan terjadinya perceraian antara suami dan istri tersebut.¹⁵

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Sarlia Gemasih, mahasiswa jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, tahun 2023 yang berjudul “*Korelasi Sebab-Sebab Perceraian Di Mahkamah Syar’iyah Dengan Kitab Al-Kafi Dan Al-Muhalla (Analisis Perbandingan Putusan Mahkamah Syar’iyah Jantho dan Mahkamah Syar’iyah Takengon Tahun 2019-2021)*”. Dalam Skripsi membahas tentang sebab perceraian yang terjadi tahun 2019-2021 yaitu sebab perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, meninggalkan salah satu pihak, ekonomi, KDRT, dihukum penjara, poligami dan cacat badan. Sedangkan 6 klasifikasi sebab perceraian tidak terjadi di Mahkamah Syar’iyah Jantho pada tahun 2019- 2021 yaitu sebab zina, mabuk, madat, judi, kawin paksa dan sebab murtad. Dan pada Mahkamah Syar’iyah Takengon tahun 2019-2021 terdapat 11 klasifikasi sebab perceraian yang terjadi di wilayah tersebut, yaitu sebab perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, meninggalkan salah satu pihak, ekonomi, KDRT, dihukum penjara, poligami, cacat badan, madat, zina, judi, dan sebab murtad. Sedangkan 2 klasifikasi sebab perceraian tidak terjadi di Mahkamah Syar’iyah Takengon tahun 2019-2021,

¹⁵. Febry Saputra, Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam, fakultas Syariah Universitas Islam Raden Intan Lampung, tahun 2020 yang berjudul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Perceraian Dengan Alasan Suami Masih Menjalin Komunikasi Dengan Mantan Istri Dan Anaknya (Studi Putusan Nomor 0613/Pdt.G/2018/PA.Kla)*”.

diantaranya ialah sebab mabuk dan kawin paksa. Pertimbangan hakim dalam memutuskan sebab suatu perceraian tentunya disesuaikan dengan kasusnya masing-masing, maka dalam hal ini seorang hakim harus benar-benar memahami terkait seluk-beluk permasalahan pasangan suami-istri tersebut. Landasan yang dipakai hakim sebagai panduan dalam menemukan fakta dan memutuskan kasus perceraian maka merujuk pada pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 19 PP No. 1 tahun 1975, Pasal 116 KHI, SEMA No. 4 Tahun 20014 dan SEMA terbaru No. Tahun 2022.¹⁶

Kempat, Skripsi yang ditulis oleh Ismi Abdullah, mahasiswa jurusan Peradilan Agama, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, tahun 2014 yang berjudul "*Penyebab Perceraian Pada Pengadilan Agama Makassar, Maros, Dan Sungguminasa (Studi Perbandingan Tahun 2011-2013)*". Dalam Skripsi ini membahas tentang penyebab perceraian pada 3 (tiga) Pengadilan Agama Sungguminasa, Pengadilan Agama Makassar, Pengadilan Agama Maros dari tahun 2011-2013, sebab-sebab nya adalah karena moral, penyebab meninggalkan kewajiban, kawin dibawah umur, menyakiti jasmani, dihukum, cacat biologis, terus menerus berselisih. Adapun persamaan faktor penyebab perceraian ketiga pengadilan Agama tersebut terletak pada pedoman ketiga pengadilan tersebut yang sama dalam mengkategorikan penyebab perceraian. Adapun yang digunakan di Pengadilan Agama dalam mengkategorikannya yakni UU. No. 7 Tahun 1974 tentang perkawinan, PP. No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), Sedangkan perbedaannya terletak pada jumlah perkara pada ketiga pengadilan tersebut dengan dominan Pengadilan Agama Makassar, disebabkan beberapa hal: Jumlah penduduk yang padat. Daerah

¹⁶ Sarlia Gemasih, Mahasiswa Jurusan Perbandingan Mazhab Dan Hukum, Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Ar-Raniry, Tahun 2023 Yang Berjudul "*Korelasi Sebab-Sebab Perceraian Di Mahkamah Syar'iyah Dengan Kitab Al-Kafi Dan Al-Muhalla (Analisis Perbandingan Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho dan Mahkamah Syar'iyah Takengon Tahun 2019-2021)*".

Transmigran. Tingkat pendidikan perempuan yang hampir sebanding dengan laki – laki. Daerah wisata seperti Daerah Puncak Bogor yang merupakan daerah wisata dan turis banyak berdatangan kemudian menikahi gadis-gadis yang ada dan perempuan di daerah tersebut menjadikan perkawinan sebagai sebuah pekerjaan. Setelah turis pergi barulah perempuan menggugat ke Pengadilan Agama.¹⁷

Kelima, Skripsi yang ditulis oleh Khalida Munastika, mahasiswa jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Uin Ar-raniry Banda Aceh, tahun 2023 yang berjudul “*Sebab-Sebab Perceraian (Analisis Terhadap Kasus Pada Mahkamah Syar’iyah Bireuendan Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong Tahun 2019-2021 Serta Korelasinya dengan Kitab Al-Mughni Karya Ibnu Qudamah)*”. Dalam skripsi ini membahas tentang sebab-sebab perceraian di Mahkamah Syar’iyah Bireuen ada sepuluh (10) klasifikasi sebab perceraian yaitu perselisihan dan pertengkaran terus menerus, meninggalkan salah satu pihak, dihukum penjara, KDRT, ekonomi, cacat badan, madat, mabuk, poligami, dan murtad. Sedangkan tiga (3) klasifikasi sebab perceraian lainnya tidak terjadi di Mahkamah Syar’iyah Bireuen pada tahun 2019-2021 yaitu zina, judi, dan kawin paksa. Dan di Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong ada sebelas (11) klasifikasi sebab perceraian yaitu perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, meninggalkan salah satu pihak, ekonomi, KDRT, dihukum penjara, murtad, kawin paksa, cacat badan, poligami, mabuk, dan judi. Sedangkan dua (2) klasifikasi sebab perceraian lainnya tidak terjadi di Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong pada tahun 2019-2021 yaitu zina dan madat. Kasus perceraian yang mendominasi di Mahkamah Syar’iyah Bireuen adalah sama dengan Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong yaitu perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Sebab-sebab perceraian di Mahkamah Syar’iyah Bireuen dan Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong tahun 2019-2021

¹⁷ Ismi Abdullah, Mahasiswa Jurusan Peradilan Agama, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, Tahun 2014 Yang Berjudul “*Penyebab Perceraian Pada Pengadilan Agama Makassar, Maros, Dan Sungguminasa (Studi Perbandingan Tahun 2011-2013)*”.

tidak ada korelasi sama sekali dengan sebab-sebab perceraian yang terdapat dalam kitab *almughni* karya Ibnu Qudamah.¹⁸

Keenam, Jurnal yang ditulis oleh Edi Yuhermansyah Dkk pada jurnal; *El-Hadhanah Indonesia journal of family law and Islamic law*, Vol. 1, No 2, 2021, dengan judul “*Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe*”. Faktor penyebab perceraian di Mahkamah Syar’iyah lhokseumawe pada masa pandemi covid yaitu pertama, faktor ekonomi dan kurangnya tanggung jawab. Kedua, perselisihan atau pertengkaran terus menerus dan kdrt, meninggalkan sebelah pihak walaupun banyak terjadi perceraian di masa pandemic covid tetapi secara spesifik faktor atau penyebab perceraian itu bukan semata-mata karena pandemi covid atau memang sudah terjadi sebelum adanya masa pandemi covid hanya saja terdapat perbedaan pada angka peningkatan perceraianya. Namun pada faktor ekonomi terdapat perbedaan, yaitu pada masa pandemi covid sangat berdampak pada faktor ekonomi, seperti adanya kekurangan nafkah, suami di PHK dari pekerjaannya dan lain sebagainya, sehingga berpengaruh pada tingginya angka perceraian pada masa pandemi covid upaya yang ditempuh Hakim Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe dalam mengurangi angka perceraian yaitu dengan mediasi. Pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian gugat, yaitu: hakim mengarahkan para pihak untuk mengikuti mediasi, mejaring pendapat kedua belah pihak sebagai dasar untuk mendapatkan solusi, melakukan interview secara terpisah, melakukan pembahasan secara terbuka terhadap keinginan masing-masing. Hakim mediator menyimpulkan sebagai hasil dari mediasi. Upaya hakim dalam mengurangi terjadinya perceraian di Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe ialah hanya melalui upaya mediasi, dalam proses mediasi itu sendiri hanya mengikuti prosedur yang ada, tanpa memberikan

¹⁸ Khalida Munastika, Mahasiswa Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Uin Ar-Raniry Banda Aceh, Tahun 2023 Yang Berjudul “*Sebab-Sebab Perceraian (Analisis Terhadap Kasus Pada Mahkamah Syar’iyah Bireuendan Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong Tahun 2019-2021 Serta Korelasinya dengan Kitab Al-Mughni Karya Ibnu Qudamah)*”.

trik-trik lain sehingga dapat menggagalkan keinginan pasangan suami isteri tersebut untuk bercerai, dan dapat dikatakan proses mediasi tersebut cenderung tidak berhasil dalam mengurangi angka perceraian.¹⁹

Ketujuh, Jurnal yang ditulis oleh Rusydi Ali Muhammad Yulmina pada jurnal; Samarah Hukum Keluarga Dan Hukum Islam, Vol. 3 No. 1, 2019, dengan judul “*Multi Alasan Cerai Gugat; Tinjauan Fikih Terhadap Cerai Gugat Perkara Nomor: 0138/pdt.G/2015/MS.Bna Pada Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh*”. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai gugat dalam Putusan No. 0138/Pdt.G/Ms.Bna ada dua: Pertama, pertimbangan hukum yuridis, bahwa hakim melihat terpenuhinya unsur materil dan unsur formil persidangan. Hakim memandang ketentuan sebab cerai gugat yang tertuang dalam Pasal 19 huruf f UUP juncto Pasal 116 huruf KHI bersesuaian dengan fakta di persidangan, sehingga unsur materil yuridis terpenuhi. Adapun unsur formil terpenuhi dalam hal pembuktian saksi atas fakta rumah tangga penggugat dan tergugat sudah retak sebab syiqāq. Kedua, pertimbangan normatif hukum Islam, di mana hakim merujuk menimbang tidak terwujudnya tujuan pernikahan penggugat dan tergugat sebagaimana maksud QS. Al-Rūm ayat 21. Kemudian, Hakim juga merujuk pada ketentuan hadis riwayat Malik, pendapat fuqaha serta merujuk dua kaidah fikih. Ketiga rujukan terakhir menjadi dasar dan pertimbangan hakim melihat adanya kemudharatan jika tidak mengabulkan gugatan penggugat untuk bercerai.²⁰

Kedelapan, Jurnal yang ditulis oleh Agustin Hanapi Dkk pada jurnal Samarah Hukum Keluarga dan Hukum Keluarga Islam, Vol. 2 No. 2, 2018, dengan judul “*Penelantaran Isteri oleh Suami sebagai Sebab Perceraian (Studi Kasus di*

¹⁹ Edi Yuhermansyah Dkk, “Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe”. El-Hadhanah Indonesia *jurnal of family law and Islamic law*, Vol. 1, No 2, (Banda Aceh; Universitas Negeri Islam Ar-Raniry Banda Aceh, 2021).

²⁰ Rusydi Ali Muhammad Yulmina, “Multi Alasan Cerai Gugat; Tinjauan Fikih Terhadap Cerai Gugat Perkara Nomor: 0138/pdt.G/2015/MS.Bna Pada Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh”. *jurnal Samarah Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, Vol. 3 No. 1, (Banda Aceh; Fakultas Syar’iyah Dan Hukum Uin Ar-Raniry, 2019).

Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan". Adapun penyebab terjadinya penelantaran isteri di Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan adalah Mabuk, Meninggalkan salah satu pihak, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Cacat badan, Perselisihan dan Pertengkaran terus menerus, Jiwa/Mental, Pihak ketiga, Tidak tanggung jawab dan Ekonomi. Adapun alasan Penggugat menuntut cerai dari Tergugat karena Tergugat tidak lagi menunaikan kewajiban nafkahnya, meninggalkan penggugat, dan tidak peduli dengan keadaan Penggugat sehingga Penggugat harus menafkahi anak Penggugat.²¹

Berdasarkan kajian Pustaka diatas belum ditemukan secara spesifik yang mengangkat pembahasan yang penulis ajukan, yang membedakan skripsi penulis dengan kajian Pustaka diatas adalah penulisan skripsi ini lebih membahas kepada sebab-sebab terjadinya perceraian yang di ambil dari kitab-kitab fiqih yaitu kitab al-mabsuth dan al-mughni serta membandingkan dua putusan yang ada pada Mahkamah Syar'iyah Singkil dan Mahkamah Syar'iyah Jantho yang mana pembahasan ini tidak ditemukan pada kajian Pustaka di atas.

F. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu cara yang di gunakan dalam sebuah penelitian. Sedangkan penelitian adalah suatu cara yang di gunakan dalam kegiatan-kegiatan ilmiah yang berhubungan dengan kajian ilmiah secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metode penelitian adalah cara dalam melakukan sebuah aktivitas penelitian. Metode penelitian juga merupakan suatu cara yang paling utama yang digunakan dalam mengumpulkan data sehingga tercapainya tujuan dari sebuah penelitian. Mengingat penelitian ini termasuk kedalam studi kasus, oleh karena itu metode yang digunakan adalah metode kualitatif komparatif. Metode penelitian kualitatif komparatif disebut sebagai pendekatan kualitatif, dengan

²¹ Agustin Hanapi Dkk, "Penelantaran Isteri oleh Suami sebagai Sebab Perceraian (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan)", *jurnal Samarah Hukum Keluarga dan Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2 No. 2, (Banda Aceh; Fakultas Syar'iyah Dan Hukum Uin Ar-Raniry, 2018).

mengedepankan data-data yang bersifat empiris.²² Pendekatan kualitatif ini dikombinasikan dengan pendekatan hukum normaif (normative yuridis) yang merupakan salah satu metode dalam penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatife, penelitian hukum normatife adalah pengumpulan data, membaca dan juga menelaah bahan-bahan bacaan yang bersifat teoritis serta rujukan undang-undang yang berkaitan dengan bahan yang penulis perlukan dan sebuah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data skunder.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif komparatif. Metode deskriptif komparatif merupakan metode yang digunakan untuk membandingkan serta menganalisis dan memecahkan suatu masalah yang terjadi pada masa saat ini berdasarkan gambaran yang dilihat dan yang didengar dari hasil penelitian, baik itu penelitian lapangan maupu teori-teori berupa data-data dan buku-buku yang berkaitan dengan topik yang bersangkutan.²³ Dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada satu objek pembahasan, yang membahas secara khusus dan lebih detail tentang sebab-sebab perceraian analisis Perbandingan Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Singkil dan Mahkamah syar'iyah Jantho serta menganalisa suatu data yang didapat dari kedua Mahkamah tersebut. Kajian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian gabungan dari lapangan (*field research*) dan kajian kepustakaan (*library research*).

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan atau sebuah bentuk perlakuan yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan komparatif, pendekatan komparatif adalah

²²Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm 268.

²³Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm.50.

pendekatan yang dipakai untuk membangun pernyataan pengetahuan serta membandingkan berdasarkan perspektif konstruksi seperti makna yang bersumber dari pengalaman seseorang, nilai-nilai sosial dan sejarah, dengan tujuan untuk membangun teori atau pola pengetahuan tertentu.²⁴ Menurut Parsudi Suparlan biasanya dikaitkan dengan pengertian pendekatan dalam antropologi atau dikenal dengan pendekatan *holistic*. Untuk memperoleh hasil penelitian harus dilakukan secara teliti, untuk mengetahui lebih dalam dan menyeluruh mengenai prinsip umum atau pola-pola yang berlaku umum sehubungan dengan gejala-gejala yang ada dalam kehidupan sosial masyarakat yang diteliti untuk kasus itu sendiri. Dalam konteks ini, objek yang didekati itu adalah Sebab-sebab perceraian Analisis perbandingan putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Singkil dan Mahkamah syar'iyah Jantho”.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi kedalam beberapa bentuk seperti:

a. Data primer

Data primer yaitu data yang utama atau sumber utama dalam suatu penelitian, yang mana data tersebut dijadikan sebagai jawaban terhadap masalah yang diteliti. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, seperti wawancara (interview majelis Hakim) Dokumentasi, Putusan Nomor 56/pdt.G/ 2023/ MS.Skl dan Nomor 471/Pdt.G/ 2021/ MS, Jth. Kitab *Al-Mughni (Mazhab Hanbali)* dan *Kitab Al-Mabsuth (Mazhab Hanafi)*

b. Data Sekunder

²⁴Ajat Rukajat, *Penelitian Pendekatan Kualitatif (Qualitative Research Approach)*, (Yogyakarta: Deepublish Budi Utama,2008), hlm. 5.

Data Sekunder adalah sumber data yang tidak secara langsung dan data ini bertujuan untuk pelengkap dan mempertajam kajian dari sumber data primer. Dalam penelitian ini sumber sekundernya berasal dari buku *Sayyid Sabiq Dalam Kitab Fiqih Sunnah Jilid IV*, *Wahbah Zuhaili Dalam Kitab Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu Cet 1 Jilid IX* dan *Ibnu Rusyd Dalam Kitab Bidayatul Mujtahid Jilid 2*. Serta buku-buku lainnya dan berupa jurnal yang relevan berhubungan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara turun ke lapangan (*field research*) dan kajian kepustakaan (*library research*) serta wawancara terhadap hakim dan juga menggunakan dokumentasi agar lebih mendapatkan kejadian nyata yang lebih real.²⁵

- a) Wawancara adalah suatu cara mengumpulkan data dengan cara komunikasi yakni kontak secara pribadi antara penulis dengan sumber data yaitu orang-orang yang dimintai tanggapan dari pertanyaan terstruktur yang diajukan oleh penulis.
- b) Dokumentasi adalah suatu cara mengumpulkan data-data tertulis transkrip data, buku-buku, jurnal yang berkaitan dengan objek penelitian.

5. Objektivitas dan Validitas Data

Validitas adalah sesi pembahasan yang memiliki kaitan dengan pembahasan untuk menekan atau membatasi kesalahan-kesalahan di dalam penelitian dengan tujuan memperoleh hasil yang berguna dan akurat untuk dilaksanakan. Validitas data yang dikaji pada penelitian ini berkaitan dengan analisis perbedaan sebab-sebab terjadinya perceraian di mahkamah syar'iyah Singkil dan mahkamah syar'iyah Jantho, penulis

²⁵ *Ibid.*, hlm. 232

mengkaji perbedaan sebab-sebab terjadinya perceraian di kedua mahkamah tersebut, sekaligus mencari bahan pendukung untuk memecahkan suatu perbedaan di Mahkamah Syar'iyah Singkil dan Mahkamah Syar'iyah Jantho.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang penulis pakai adalah deskriptif analisis komparatif. Deskriptif analisis ini adalah sebuah metode yang digunakan untuk memecahkan masalah dan menganalisis yang terjadi di masa sekarang berdasarkan gambaran yang dilihat dan didengar dari hasil penelitian, baik itu dari penelitian lapangan maupun yang didapat dari teori-teori berupa data dan buku-buku yang bersangkutan dengan topik pembahasan. Sedangkan komparatif adalah menganalisa suatu data dengan cara membandingkan putusan yang didapat dari Mahkamah Syar'iyah Singkil dan Mahkamah Syar'iyah Jantho.

Data yang diperoleh dari sumber yang telah penulis sebutkan diatas kemudian di analisis secara deksriptif, yaitu dengan menjelaskan seluruh permasalahan dengan jelas serta disebutkan apa saja perbedaan tersebut. Seterusnya diambil kesimpulan dari penjelasan yang bersifat umum kepada yang bersifat khusus, sehingga menjadikan suatu penyajian hasil penelitian ini mudah dipahami.²⁶

7. Pedoman Penulisan

Teknik penulisan skripsi ini mengacu kepada Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

G. Sistematika Pembahasan

²⁶ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 50.

Secara keseluruhan dan untuk memudahkan, penelitian ini tersusun atas empat bab. Yaitu terdiri dari pendahuluan, landasan teori, pembahasan, hasil penelitian, dan penutup. Pada masing-masing bab diuraikan beberapa sub pembahasan yang dianggap relevan dengan fokus penelitian. Berikut penjelasan masing-masing dari sub bab:

Bab Satu: Merupakan pendahuluan yang berisi point-point yang disesuaikan dengan panduan penulisan, mencakup uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian kepustakaan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Dua: Berisi tinjauan umum tentang perceraian, dasar hukum perceraian, macam-macam sebab perceraian serta perceraian menurut kitab Al-Mughni dan kitab Al-Mabsuth.

Bab Tiga: Berisi pembahasan tentang profil mahkamah Syar'iyah Singkil dan Mahkamah Syar'iyah Jantho, menganalisis sebab-sebab perceraian yang paling dominan di daerah Singkil dan Jantho serta melihat pertimbangan hakim terhadap perkara perceraian.

Bab Empat: Penutup, yang merupakan bagian akhir dari penelitian ini yang meliputi saran dan kesimpulan. Kesimpulan bertujuan untuk menjawab dari rumusan masalah dalam penelitian ini dan saran-saran untuk membangun.

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

BAB DUA

TINJAUAN UMUM TENTANG SEBAB-SEBAB PERCERAIAN

A. Pengertian Perceraian

Kata cerai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan pisah atau putus.²⁷ Dalam istilah agama Sayyid Sabiq mendefinisikan talaq dengan upaya melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan.²⁸ Abdul Rahman Al-Jaziri mengatakan bahwa perceraian adalah hilangnya ikatan atau hilangnya ikatan perkawinan sehingga tidak halal lagi suami dan istri untuk bercampur.²⁹ Menurut Al-hamdani perceraian adalah terlepasnya sebuah ikatan dan berakhirnya sebuah hubungan perkawinan.³⁰

Istilah “perceraian” terdapat dalam Pasal 38 UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang memuat ketentuan tidak wajib bahwa “Perkawinan dapat putus karena meninggal, perceraian, dan atas putusan pengadilan atau mahkamah syar’iyyah”³¹. Istilah perceraian menurut UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagai aturan hukum positif tentang perceraian menunjukkan adanya:

1. tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk memutus hubungan perkawinan di antara mereka.
2. Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami dan istri, yaitu meninggalnya salah satu pihak baik itu suami atau istri yang

²⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998) hlm., 163.

²⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah jilid 4*, (Jakarta: Cakrawala publishing, 2008) hlm., 2

²⁹ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh Ala Madzahibil Arba’ah*, Jilid IV, (Mesir: Dar Al-Fikr, 1989), hlm. 278.

³⁰ Al-hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1998), hlm 1.

³¹ Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, (Bandung: Fokus Media, 2005) hlm.19.

bersangkutan, yang merupakan ketentuan yang pasti dan langsung ditetapkan oleh Allah yang maha kuasa.

3. Putusan hukum yang dinyatakan oleh pengadilan yang berakibat hukum putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri.

Jadi, istilah perceraian secara hukum berarti putusnya perkawinan yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri atau berarti berlaki-bini (suami istri).³²

Dalam komplikasi hukum islam (KHI) pasal 117 perceraian adalah ikrar suami didepan persidangan Pengadilan Agama yang menjadi salah sebab putusnya ikatan perkawinan dengan cara mengajukan talak kepada istrinya baik secara lisan maupun tulisan, akan tetapi jika suami tidak mengucapkan talak dalam tempo enam bulan terhitung sejak putusnya Pengadilan Agama dan mempunyai kekuatan hukum maka ikatan pernikahan itu tetap utuh, sebagaimana disebutkan dalam pasal 129, 130 dan 131 KHI.³³

Perceraian dalam fiqih sering disebut *furqah* yang artinya bercerai, Kemudian kedua istilah itu digunakan oleh para ahli fiqih sebagai satu istilah yang berarti perceraian suami istri. Kata talak dalam istilah fiqih mempunyai arti yang umum yaitu segala macam bentuk perceraian, baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya salah satu pihak baik itu suami atau istri. Selain itu, talak juga mempunyai arti yang khusus, yaitu perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami, jika istri meminta kepada suami untuk mentalaknya maka disebut dengan *khulu'*.

Perceraian adalah suatu istilah yang digunakan untuk menguatkan telah terjadinya suatu peristiwa hukum berupa berakhirnya perkawinan antara suami

³² Muhamma Syaifuddin dkk, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika,2013) hlm., 15

³³ Komplikasi Hukum Islam Pasal 117, 129, 130, 131.

dan istri, dengan alasan-alasan hukum, proses hukum tertentu dan akibat-akibat hukum tertentu, yang harus diputuskan secara tegas di depan sidang pengadilan. Putusnya perkawinan antara suami dan istri berarti putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri, sehingga keduanya tidak lagi berstatus sebagai suami istri dan tidak lagi menjalani kehidupan sebagai suami dan istri dalam suatu rumah tangga. Namun, putusnya perkawinan tersebut tidak memutus hubungan silaturahmi (hubungan sosial-keagamaan, baik sebagai manusia, warga masyarakat, dan umat beragama) antara bekas suami dan bekas istri, apalagi mereka telah mempunyai anak-anak selama berumah tangga berdasarkan perkawinan yang telah mereka putuskan tersebut³⁴. Perceraian dalam suatu rumah tangga biasanya terjadi karena timbulnya konflik antar keluarga tersebut, baik itu konflik dengan ayah, ibu, bahkan anak. Konflik atau terjadinya perkecokan dalam suatu rumah tangga biasanya banyak faktor yang menjadi penyebab terjadinya perceraian. Salah satunya persoalan ekonomi. Kebahagiaan dalam rumah tangga sangat dipengaruhi oleh ekonomi. Oleh karena itu, kebutuhan-kebutuhan hidup akan tercukupi dengan baik jika suami maupun istri memiliki sumber finansial yang baik.

Sebaliknya jika suami maupun istri tidak memiliki sumber finansial yang baik bahkan tidak memiliki pemasukan sehari-hari pastinya berdampak ke keluarga dan tidak tercukupinya kebutuhan keluarga, anak-anak mengalami kelaparan, mudah menimbulkan pertengkaran suami istri, akibatnya berdampak buruk bagi rumah tangga yang dibina dan akhirnya terpaksa mengambil tindakan perceraian.³⁵ Oleh karena itu, syarat pertama untuk menjalin sebuah rumah tangga adalah adanya pekerjaan yang jelas, layak serta ekonomi yang cukup untuk kebutuhan keluarga baru setelah menikah. Jika keadaan ekonomi tidak memadai dan semakin menipis tentu saja dapat menimbulkan hal-hal yang tidak kita

³⁴ *Ibid.*, hlm., 17-18.

³⁵ Save M. Dagun, *Psikologi Keluarga*, (Jakarta: Rineka Cipta 2013), hlm. 114

inginkan serta dapat terjadinya cek-cok dalam rumah tangga dan berakhir dengan perceraian.³⁶

Imam Syafi'i mengatakan bahwa talak adalah akad nikah dengan lafal talak yang semakna dengan lafal talak itu, Imam Hanafi dan Hanbali mengatakan bahwa talak adalah pelepasan ikatan perkawinan secara langsung maupun masa yang akan datang dengan memakai lafaz tertentu atau khusus. Menurut Imam Malik, perceraian adalah suatu sifat hukum yang menyebabkan gugurnya kehalalan dalam rumah tangga antara suami dan istri.³⁷

B. Dasar Hukum Perceraian

Para ulama berbeda pendapat dalam hukum asal talak, kebanyakan ulama berpendapat bahwa hukum talak itu dilarang kecuali jika disertai dengan alasan yang benar. Tetapi juga ada pendapat yang mengatakan bahwa hukum talak yang paling benar adalah makruh jika tidak ada hajat yang menyebabkan perceraian itu terjadi.³⁸

Talak itu dekat dengan *kufur* terhadap nikmat yang Allah berikan, sedangkan pernikahan adalah salah satu nikmat Allah. Oleh karena itu, tidak halal bercerai asalkan ada alasan yang benar dan dalam keadaan darurat. Darurat disini maksudnya jika suami tidak memiliki perasaan lagi terhadap istri dan juga sering mengalami pertengkaran dan cek-cok yang akhirnya membawa kemudhorotan dalam rumah tangga. Tanpa alasan-alasan yang jelas maka perceraian termasuk *kufur* terhadap nikmat yang Allah berikan.³⁹ Perceraian dalam agama Islam telah diatur dengan sedemikian rupa dalam ayat Al-qur'an dan Hadis Nabi yang mempunyai dasar hukum dan aturan sendiri. Seperti yang disebutkan dalam Al-qur'an surah Al-Baqarah ayat 231 yang berbunyi:

³⁶ Abu Umar Basyier, *Mengapa Harus Bercerai ?* (Surabaya: Shafa Publika, 2012), hlm. 114

³⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2005), hlm. 441.

³⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam Abdul Wahhab Sayyed Hawwaz, diterj: Abdul Majid Khon, *Fiqh Munakahat*" (Jakarta: AMZAH, 2009), hlm. 258.

³⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah jilid 4.*, hlm 4

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَخُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۗ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا رَأً لَتَعْتَدُوا ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۗ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا ۗ وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

"Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai (akhir) idahnya, maka tahanlah mereka dengan cara yang baik, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik (pula). Dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzalimi mereka. Barang siapa melakukan demikian, maka dia telah menzalimi dirinya sendiri. Dan janganlah kamu jadikan ayat-ayat Allah sebagai bahan ejekan. Ingatlah nikmat Allah kepada kamu dan apa yang telah diturunkan Allah kepada kamu, yaitu Kitab (Al-Qur'an) dan Hikmah (Sunnah), untuk memberi pengajaran kepadamu. Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Mengetahui segala sesuatu"(QS. Al-Baqarah 2: Ayat 231).⁴⁰

Serta Allah juga menyebutkan masalah perceraian ini didalam Al-Qur'an Surah At-Thalaq Ayat 1, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۗ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرِجَنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَأِ حَشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۗ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُجْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

"Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, dan barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru"(QS. At-Talaq 65: Ayat 1).⁴¹

⁴⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Syamil Cipta Media,2005) hlm., 37.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 558.

Disamping ayat-ayat diatas, masalah perceraian ini juga didasarkan pada hadis Nabi. Diantara hadis yang menjadi sandaran tentang perceraian ini antara lain, yang artinya: Dari Ibnu Umar RA, Ia berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda: (Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah ialah talak) H.R. Abu Dawud dan Ibnu Majah, dan disahkan oleh Hakim.⁴² Hadis ini menunjukkan bahwa dalam perkara yang diharamkan oleh Allah, ada hal-hal yang sangat dibenci oleh Allah yaitu talak. Maksud makna yang di “benci” ialah sebagai bentuk kiasan yang berarti tidak adanya pahala yang didapat jika perkara itu dilakukan. Hadis ini juga menunjukkan bahwa talak dilarang dijatuhkan tanpa adanya sebab-sebab yang memperbolehkannya untuk dilakukan.⁴³ Menurut hukum asalnya perceraian itu makruh, namun melihat kondisi dan keadaan tertentu maka hukum talak itu ada empat :

- a. Sunnah, yaitu jika keadaan rumah tangga tidak bisa lagi dilanjutkan dan seandainya memaksa untuk melanjutkan dan mempertahankan maka akan menimbulkan mudhorat yang lebih banyak.
- b. Mubah atau boleh saja dilakukan jika memang perlu terjadi perceraian dan tidak ada pihak baik suami, istri, anak maupun keluarga kedua belah pihak yang dirugikan dalam perceraian tersebut.
- c. Wajib, perceraian yang harus dilakukan dan diputuskan oleh hakim langsung terhadap seseorang yang telah bersumpah untuk tidak menggauli istrinya dalam waktu tertentu, sedangkan ia tidak mau membayar sumpah denda agar ia dapat menggauli istrinya, tindakan tersebut merugikan istrinya.

⁴² Al-Hafidz bin Hajar Asqolani, *Bulughul Marom*, (Surabaya: Darul Ilmi, t.t.) hlm., 223

⁴³ Muhammad Bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, “*Subulussalam Syarah Bulughul Maram Jilid 3*”, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009) hlm 13.

- d. Haram, perceraian haram dilakukan jika tidak adanya alasan yang jelas atau tanpa alasan sedangkan istrinya dalam keadaan haid atau suci yang dalam masa itu ia telah digauli oleh suaminya tersebut.⁴⁴

Menurut Mazhab Maliki, Pada dasarnya talak dinyatakan mendekati makruh, sehingga para suami tidak boleh menjatuhkan talak kepada istrinya tanpa sebab. Menurut Mazhab Hanafi talak terdapat dua pendapat, pertama hukumnya jaiz (dibolehkan) tetapi pendapat ini lemah, sedangkan pendapat kedua pada dasarnya talak itu dilarang (haram). Tidak berarti bahwa yang halal tidak mengandung sesuatu yang tidak disukai Allah, akan tetapi seluruh bagiannya terpuji dalam pandangan syariat maka itu semua disukai karena yang dimaksud dengan yang halal adalah kebalikan dari yang haram. Dengan demikian, yang halal mencakup yang makruh dan mubah. Talak adalah bagian dari makruh yang paling tidak disukai diantara semua bagian ini, hanya saja talak dinyatakan makruh hukumnya dan tidak diperkenankan untuk diterapkan tanpa sebab.⁴⁵

Menurut Mazhab Hanbali, hukum talak bisa jadi wajib, mubah, haram dan sunnah. Talak wajib adalah talak yang dijatuhkan oleh dua orang *hakam* (penengah) karena disebabkan oleh perselisihan dan pertikaian yang menyebabkan perpecahan di dalam rumah tangga antara suami dan istri, itupun jika *hakam* menilai bahwa talak merupakan satu-satunya cara yang dapat ditempuh untuk menghentikan pertikaian di antara suami istri tersebut. Talak haram adalah talak yang dijatuhkan tanpa disertai dengan alasan yang jelas. Talak ini diharamkan karena merugikan salah satu pihak baik dari pihak suami maupun pihak istri dan tidak ada kemaslahatan yang ingin dicapainya. Oleh karena itu, talak seperti ini diharamkan.

⁴⁴ Muhammad arsad. "perceraian menurut kompilasi hukum islam (khi) dan fiqh." jurnal el-qanuniy: jurnal ilmu-ilmu kesyariahan dan pranata sosial 4.2 (2018): 157-170. lihat juga Khoiruddin. "menjamin hak perempuan dengan taklik talak dan perjanjian perkawinan." unisia 31.70 (2008).

⁴⁵ Syaikh Abdurrahman Al-juzairi, "Fikih Empat Mazhab Jilid 5", (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017) hlm. 609-610.

Talak mubah dalam Mazhab Hanbali berarti talak yang dilakukan dengan alasan yang dibenarkan oleh syara'. Sebagai contoh istri berperilaku tidak baik meskipun sudah diberi peringatan tetapi tidak mengindahkan perkataan suaminya. Sedangkan yang terakhir adalah talak sunnah, talak yang dijatuhkan oleh seorang suami kepada istri karena mengabaikan kewajibannya kepada Allah SWT seperti tidak melaksanakan shalat lima waktu. Bahkan Imam Ahmad pernah berkata, “*Tidak sepatutnya memPERTAHANKAN istri yang enggan atau mengabaikan perintah Allah*”. Oleh karena itu istri seperti ini dapat menurunkan kadar keimanan suami, sifat dan kelakuannya membuat suami tidak nyaman ketika tidur bersamanya, bahkan bisa saja melahirkan anak yang bukan darinya (anak yang lahir dari perselingkuhan). Dalam kasus seperti ini suami tidak bisa disalahkan jika bertindak keras kepada istrinya.⁴⁶

Ibnu Qudamah memiliki pendapat tentang istri yang mengabaikan perintah Allah. Menurut Ibnu Qudamah menceraikan istri yang mengabaikan perintah dan tidak mengindahkan kewajibannya kepada Allah dan tidak memiliki sifat malu, maka menceraikan istri seperti itu adalah wajib hukumnya. Dalam kitab *asy-syifa'*, Ibnu Sina memiliki pendapat bahwa pintu perceraian tetap terbuka dan tidak boleh ditutup sama sekali, sebab menutup pintu perceraian menurut beliau dapat mengakibatkan mudharat. Diantaranya, ada sebagian sifat baik itu suami maupun istri yang tidak lagi memberi kasih sayang satu sama lain, jika mereka dipaksa untuk terus hidup bersama justru kondisi seperti ini akan mengakibatkan kehidupan mereka jadi tidak terarah. Ada juga istri mendapatkan seorang suami yang sifat dan pergaulannya tidak baik serta kurang kasih sayang, kondisi seperti ini dapat mengakibatkan sang istri mencintai orang lain atau berselingkuh.⁴⁷

⁴⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah.*, hlm 4-6.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm 6-7.

Dalam Mazhab Hanafi, Hanbali dan Maliki mereka berpendapat bahwa seorang suami dapat mewakilkan dirinya kepada istrinya untuk mentalak dirinya sendiri sebagaimana suami pun boleh mewakilkan dirinya kepada selain istrinya, Tetapi Mazhab Syafi'i hanya bisa suami menyerahkan talak kepada istrinya dan tidak boleh mewakilkan kepada orang lain terkait talak tersebut.⁴⁸

C. Macam-Macam Perceraian

Perceraian menurut hukum islam yang telah dipastikan dalam pasal 38 dan 39 Undang-Undang perkawinan dan dijabarkan didalam PP No. 9 tahun 1975, mencakup pengertian perceraian menurut cerai talak dan pengertian perceraian cerai gugat. Cerai talak adalah cerai yang diajukan oleh suami kepada pengadilan agama, yang dianggap terjadi dan berlaku segala akibat hukumnya sejak perceraian itu disahkan didepan sidang pengadilan agama (vide pasal 14 sampai dengan pasal 18 PP No. 9 Tahun 1975). Sedangkan cerai gugat adalah perceraian yang diajukan oleh istri dengan berlaku segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (vide pasal 20 sampai 36).⁴⁹

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa talak itu terbagi menjadi tiga, yaitu talak yang paling bagus, talak yang bagus dan talak *bid'i*. Talak yang paling bagus adalah seorang laki-laki mentalak istrinya dengan talak pada masa suci si istri sehingga dia tidak setubuhi istrinya pada masa tersebut dan dia meninggalkan istrinya sampai masa iddahnya. Ini adalah talak yang paling baik menurut pendapat mereka daripada langsung menjatuhkan talak tiga karena si suami dapat menyadari kesalahannya dan mengurangi kerugian bagi si istri. Talak yang bagus adalah talak sunnah yaitu dengan cara istri yang telah disetubuhi ditalak tiga kali

⁴⁸ Syaikh Abdurrahman Al-juzairi, "*Fikih Empat Mazhab Jilid 5*", (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017) hlm. 746-771.

⁴⁹ Alex Kusmardani Dkk, "Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Dalam Perspektif Hukum Keluarga Antar Mazhab Islam Dan Realita Sosial", *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, Vol. 3 No. 3 (Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2022).

pada masa suci. Talak bid'i adalah si suami mentalak tiga atau dua dengan satu kalimat.⁵⁰

Masing-masing talak terbagi kepada talak secara terang-terangan (*Sarih*) dan secara sindiran (*kinayah*). Talak *kinayah* adalah talak yang diucapkan oleh suami dengan ucapan sindiran ataupun perkataan tersebut samar-samar⁵¹, sedangkan talak *sarih* adalah talak yang diucapkan oleh suami dengan perkataan yang jelas sehingga makna perkataan tersebut adalah murni makna perceraian. Dari segi kemungkinan dapat dilakukan rujuk dan tidaknya terbagi kepada talak *raj'i* dan talak *baa'in*. Talak *raj'i* adalah talak yang dijatuhkan oleh suami dan memiliki hak untuk mengembalikan istri yang dia ceraikan kepada ikatan suami istri tanpa harus adanya akad yang baru, selama si istri masih berada dalam masa iddahnya. Jika masa iddahnya telah selesai maka talak *raj'i* berbalik menjadi talak *baa'in* dan si suami tidak memiliki hak untuk merujuk istrinya yang telah dia talak kecuali dengan adanya akad yang baru.

Talak *baa'in* terdiri dari dua jenis yaitu talak *baa'in bainuunah shugraa* dan talak *baa'in bainunah kubraa*. Talak *baa'in bainunah shugraa* adalah talak yang sudah dijatuhkan oleh suami tidak bisa mengembalikan istri yang telah dia talak kecuali harus adanya akad yang baru dan harus adanya mahar. Ini adalah talak yang terjadi sebelum terjadi persetujuan atau talak berdasarkan harta dan sindiran menurut Mazhab Hanafi. Sedangkan talak *baa'in bainuunah kubra* adalah talak yang membuat si suami tidak bisa rujuk dengan istri yang dia talak kecuali si istri sudah kawin dengan laki-laki lain dan suaminya yang baru menyetubuhinya dengan hubungan yang hakiki, kemudian suami barunya mentalak atau meninggal dunia dan iddah si istri dari suami keduanya ini telah berakhir.⁵² Mazhab Maliki berpendapat, talak terbagi dalam *bid'I dan sunni*,

⁵⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9* (Jakarta: Gema Insani, 2011) hlm. 374.

⁵¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Pernikahan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 80.

⁵² *Ibid.*, hlm 379.

Talak *bid'i* terbagi dalam dua macam, haram dan makruh, talak yang haram terjadi pada Wanita yang telah melakukan interaksi fisik dengan suaminya. Talak *sunni* menurut Mazhab Maliki berarti suami menceraikan istrinya dengan talak penuh sekali. Pendapat kuat menurut Mazhab Maliki bahwa talak *bid'i* dilarang berdasarkan hadist yang terdapat dalam *Ash-Shahih* yang melarang talak *bid'i*, alasannya adalah memperlama masa iddah istri. Oleh karena itu, mereka tidak mengecualikan terhadap *khulu'* pada masa haid dan semacamnya. Jika istri menunut *khulu'* kepada suaminya dengan penyerahan harta maka suami dilarang memenuhi tuntutan istri tersebut.⁵³ Mazhab Syafi'i mengatakan talak dipandang dalam tiga kategori, pertama *sunni*, kedua *bid'i*, dan yang ketiga bukan *sunni* dan bukan pula *bid'i*. Talak *sunni* terwujud dengan adanya empat ketentuan yaitu:

1. Istri telah berhubungan badan dengan suami jika istri belum melakukan hubungan badan dengan suami maka tidak termasuk dalam talak *sunni* dan *bid'i*.
2. Istri termasuk wanita yang menjalani masa iddah dengan quru', yaitu suci dari haid, karena iddah menurut madzhab Asy-Syafi mengacu pada masa suci bukan haid.
3. Talaknya terjadi pada masa suci, baik itu pada permulaan masa suci, pertengahannya, maupun di akhirnya, dengan syarat suami mengucapkan talak sebelum dia mengalami haid.
4. Talak terjadi pada masa suci tanpa ada persetujuan padanya, tidak pula ada persetujuan pada masa haid yang sebelumnya, lantaran dimungkinkan bahwa dia hamil namun kehamilannya belum tampak jelas sehingga bisa berakibat pada penyesalan.

Talak *bid'i* yaitu kebalikan dari ketentuan-ketentuan talak *sunni* yang telah dipaparkan diatas tadi. Talak yang tidak masuk *sunni* maupun *bid'i* yaitu talak bagi perempuan yang belum berhubungan badan dengan suami, perempuan

⁵³ Syaikh Abdurrahman Al-juzairi, "*Fikih Empat Mazhab Jilid 5*", hlm., 621.

yang masih kecil, perempuan yang masa hadinya telah berenti serta perempuan yang hamil dari berhubungan badan dalam akad yang sah. Mazhab Syafi'i tidak mempertimbangkan jumlah talak terkait dengan *sunni* dan *bid'i*, maka suami boleh mentalak istri sebanyak satu kali, dua kali dan tiga kali talak dan itu tetap dianggap talak *sunni*, Sedangkan Mazhab Hanafi, Hambali dan Maliki mereka mempertimbangkan jumlah talak, mereka hanya menganggap talak satu kali itulah talak *sunni*, selebihnya seperti talak dua kali dan tiga kali mereka menganggap itu adalah talak *bid'i*,

Mazhab Hanbali berpendapat bahwa talak terbagi dalam tiga kategori, yang pertama talak *sunni*, yaitu talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya yang telah bersetubuh dengannya dan istrinya dalam keadaan tidak hamil namun termasuk wanita yang masih mengalami haid dengan talak satu raj'i yaitu jika suami menceraikannya lalu membiarkan hingga sampai masa iddahya berakhir, jika suami menceraikan lagi sebelum masa iddah maka hukumnya makruh. Kedua talak *bid'i* yang haram, yaitu jika suami menceraikan istrinya pada masa suci atau dalam masa haid dan sudah berhubungan badan lebih dari sekali atau menceraikannya dengan talak satu lalu melanjutkan pada masa iddahya dengan talak yang lain, jika dia melanjutkan dengan satu talak saja maka hukumnya makruh namun jika dia melanjutkan dengan dua talak maka hukumnya haram. Jadi Ketika dia menceraikan istrinya dan sudah pernah berhubungan badan setelah masa haid yang terdapat perceraian lalu dia rujuk Kembali maka itulah yang disebut dengan talaknya menjadi *bid'i* yang haram, yang terakhir adalah talak yang tidak dikatakan *sunni* dan *bid'i*, yaitu talak terhadap istri yang masih kecil dan istri yang tidak mengalami haid lagi serta istri yang hamil dengan ketentuan hamilnya harus tampak jelas.⁵⁴

Talak juga ada berdasarkan lafaznya yang dibagi menjadi dua, pertama ada talak berdasarkan lafaz *sharih* (jelas), yaitu talak yang disampaikan dengan

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 622-631.

sangat jelas sehingga jika tidak ada niat untuk mentalak sekalipun maka tetap saja talaknya sudah jatuh. Yang kedua ada talak berdasarkan lafaz *kinayah* atau sindiran, yaitu talak yang jatuh jika disertai dengan niat untuk mentalak, seperti “pulanglah kamu kepada orang tuamu” jika suami berkata demikian dengan niat untuk mentalak maka talaknya jatuh, namun jika tidak disertai dengan niat mentalak maka talaknya tidak jatuh.⁵⁵

Talak juga ada yang jatuh langsung dan tidak langsung, talak yang jatuh langsung adalah Ketika diucapkan tidak digantungkan atau dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu. Tetapi suami yang menjatuhkan talak bermaksud untuk menjatuhkan talak ketika dia mengucapkan kata talak tersebut. Contohnya perkataan suami terhadap istrinya, “*aku talak kamu.*” Hukum talak yang seperti contoh tersebut adalah sah jika dijatuhkan oleh suami yang berhak menjatuhkan talak kepada istri yang boleh ditalak. Sedangkan talak yang tidak jatuh langsung adalah talak yang dijatuhkan oleh suami dengan syarat tertentu. Contohnya, “*jika kamu pergi ke tempat itu, aku talak kamu.*”⁵⁶

Dalam fikih islam putusnya perkawinan dapat terjadi melalui banyak bentuk. Mazhab Maliki menyatakan putusnya suatu ikatan perkawinan dapat terjadi karena disebabkan oleh beberapa bentuk yaitu talak dengan berbagai jenis yang berbeda, *ila'* (sumpah suami untuk tidak menggauli istrinya) jika suami tidak memenuhi sumpahnya maka perkawinannya dianggap putus atau talaknya jatuh,

li'an (sumpah suami menuduh istrinya berzina), murtad serta cacatnya salah seorang suami maupun istri sehingga tidak bisa melayani kewajiban sebagai pasangan suami istri. Dalam Mazhab Syafi'i mereka berpendapat bahwa perpisahan perceraian bisa terjadi karena *fasakh* dan talak, karena putusnya suatu hubungan perkawinan terjadi dikarenakan banyak faktor yang

⁵⁵ Muh. Hambali, “*Panduan Muslim Kaffah Sehari-Sehari Dari Kandungan Hingga Kematian*” (Yogyakarta: Laksana, 2020), hlm. 463.

⁵⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 3*, (Surakarta: Insan Kamil, 2016), hlm. 29.

melatarbelakanginya namun bentuk dari putusnya suatu perkawinan tersebut pasti akan selalu dalam bentuk talak dan *fasakh* (pernikahan yang dimana dalam pernikahan itu terdapat kerusakan dan diperbolehkan untuk diputus pernikahannya atau dibatalkan).⁵⁷

D. Sebab-Sebab Perceraian, Kitab *Al-Mugni* Dan Kitab *Al-Mabsuth*

Kitab *Al-Mugni* karya Muwafiquddin Ibnu Qudamah Al-Maqdisi Rahimahullah, Kitab ini adalah kitab diantara banyaknya deretan khazanah agung ahli sunnah wal-jama'ah dalam bidang pembahasan fiqh islam. kitab *Al-Mugni* merupakan kitab yang disusun sebagai huraian (syarah) kepada kitab *Mukhtashar Al-kharaqi* sebuah Kitab fiqh dalam mazhab Hanbali. Kitab ini membahas tentang fiqh perbandingan (muqarran) antar mazhab dengan fokus utama ke mazhab imam Ahmad bin Hanbal (mazhab Hanbali). Ibnu Qudamah juga membandingkan pendapat kalangan imam mazhab yang lain seperti mazhab Syafi'I, mazhab Maliki, Mazhab Hanafi, termasuklah beberapa mazhab para ulama yang jarang diketahui seperti mazhab Imam Al-Hasan Al-Basri, Atha', Sufyan at-Tsauri, serta beberapa yang lain. Termasuk juga di dalamnya mazhab para sahabat dan para tabi'in. Dalam kitab *Al-Mughni* karangan Ibnu Qudamah dijelaskan bahwa, sebab-sebab terjadinya perceraian diantaranya karena, khulu', talak yang biasa, karena khafarat ila' yang tidak dibayar selama lebih dari 4 bulan. Karena khafarat zihar yang tidak dibayar selama lebih dari 4 bulan.

Apabila seorang suami berkata kepada istrinya "*Aku menceraikanmu dengan thalak yang sesuai sunnah*" yang berarti Aku menceraikanmu sesuai dengan waktu thalak yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulullah sementara istrinya sedang hamil atau sedang dalam masa bersih yang tidak sekalipun digauli sepanjang masa tersebut, maka thalak itu shahih dan langsung jatuh thalaknya, sedangkan jika istrinya sedang dalam masa haid maka thalak itu tetap sah, tapi baru akan dianggap jatuh setelah istrinya bersih dan jika istrinya dalam masa

⁵⁷ *Ibid.*, hlm 20.

bersih namun ia pernah menggaulinya dalam masa tersebut, maka thalak itu tetap sah, tetapi baru akan dianggap jatuh di masa bersih selanjutnya, yaitu setelah istinya haid dan bersih kembali.⁵⁸ Apabila seorang suami berkata kepada istrinya yang sedang haid, “*aku menceraikanmu dengan talak yang sesuai sunnah*” padahal mereka berdua belum pernah berhubungan intim sama sekali semenjak menikah, maka talak itu jatuh pada saat itu juga, karena tidak ada perbedaan antara talak sunnah dan talak bid'ah bagi istri yang belum pernah disentuh. Apabila suami menjatuhkan talak terendah atau talak terkotor maka sifat tersebut disetarakan dengan sifat bid'ah dan thalaknya jatuh, hal ini sesuai dengan hadits nabi yang diriwayatkan oleh Abu Bakar “bahwa talak tersebut jatuhnya tiga sekaligus menurut pendapat yang mengatakan bahwa menggabungkan tiga talak adalah talak bid'ah dan mestinya pula talak itu dijatuhkan pada waktu bid'ah pula agar terganda dua bid'ah sekaligus hingga sesuai dengan sifatnya, yaitu talak terburuk”.

Jika suami kehilangan akal nya akibat mabuk maka kondisi yang seperti ini memiliki perbedaan. Sesuai dengan hadits nabi yang diriwayatkan oleh Abu Bakar Al-Khilal yaitu “semua jenis talak diperbolehkan kecuali talak dari orang gila. (talak dari orang yang mabuk tetap sah, karena pengecualiannya hanya untuk orang gila saja)”. Dari hadits ini dapat kita simpulkan bahwa ketika suami kehilangan akal nya karena ia sedang mabuk dan suami menjatuhkan talak kepada istrinya maka talak itu tetap sah. Sedangkan pendapat kedua menyatakan bahwa menyatakan bahwa talaknya tidak jatuh karena orang yang mabuk itu hilang akal nya seperti halnya orang gila atau orang yang sedang tidur dan orang yang mabuk juga tidak menyengaja perbuatannya, sama seperti orang yang dipaksa untuk melakukan sesuatu. Seorang suami yang masih diusia dini yaitu sekitar usia 10-12 tahun menurut Riwayat Abdul Harits dari Ahmad yang menyatakan bahwa selama suami telah mengerti sah atau tidaknya talak maka tidak ada Batasan usia

⁵⁸ Ibnu Qudamah, “*Al-Mughni*”, jld. 10 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), hlm. 225.

bagi suami untuk menjatuhkan talak. Apabila seorang suami mengucapkan talak dengan kata-kata yang jelas meskipun tidak ada niat untuk menjatuhkan talak terhadap istrinya maka talak itu tetap jatuh. kata talak yang jelas tidak perlu adanya niat, bahkan talak itu tetap jatuh meskipun suami tidak bermaksud untuk mengucapkannya. Tidak ada perbedaan pendapat terkait hal itu.⁵⁹

a. Khulu'

Ketika seorang istri apabila tidak menyukai suaminya dalam segi apapun baik itu dikarenakan parasnya, akhlaknya, agamanya, umurnya yang tua, atau lemah badannya dan sebagainya, sementara dia khawatir tidak dapat memenuhi hak Allah melalui ketaatan kepada suaminya maka dia berhak mengkhulu' suaminya dengan memberikan pengganti tebusan dirinya.⁶⁰

b. Ila'

Ila' secara syara' artinya bersumpah tidak akan menggauli istri, dengan sumpah ini seorang istri menderita karena tidak dicampuri dan tidak pula dicerai. Dicerainya atau tidak itu tergantung pada si suami yang dijelaskan pada Q.S. Al-Baqarah ayat 226 yang artinya, "Bagi orang yang meng-ila' istrinya harus menunggu empat bulan." Dari ayat ini bisa kita pahami bahwa suami setelah empat bulan harus memilih antara Kembali/mencampuri istrinya dengan membayar khafarat, akan tetapi Ketika suami tidak mau membayar khafarat maka ia wajib meninggalkan atau menceraikan istrinya.⁶¹

c. Zihar

Zihar adalah perkataan seorang suami kepada istrinya, punggungmu haram bagiku seperti punggung ibuku. Ini menjadi adat

⁵⁹ Ibnu Qudamah, "*Al-Mughni*", jld. 10 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), hlm. 328.

⁶⁰ Ibnu Qudamah, "*Al-Mughni*" jld. 11., hlm. 120.

⁶¹ *Ibid.*, Hlm, 710-711

kebiasaan orang Arab jahiliah bahwa bila dia berkata demikian kepada istrinya maka istri tersebut haram baginya untuk selama-lamanya. Akan tetapi setelah islam datang maka yang haram untuk selama-lamanya itu dihapuskan dan istri-istri Kembali halal bagi suaminya jika suami tersebut membayar kafarat atau denda.⁶²

d. Nusyuz

Apabila telah terlihat ciri-ciri pembangkangan (*nusyuz*) dari seorang istri, seperti dia menolak ajakan suami untuk melakukan hubungan badan dan tidak mau mendatangi suaminya kecuali dengan paksaan, maka suami harus menasehati istrinya. Suami harus menjelaskan kepada istrinya tentang perintah Allah swt yang wajib bagi seorang istri untuk mematuhi perintah dari suaminya. Bagi istri yang melanggar akan mendapatkan dosa dan sebagai hukumannya adalah sang istri tidak diberikan nafkah serta mendapatkan hukuman berupa pukulan dan ditinggal oleh suami. Menurut pendapat Al-Kharqi, tidak boleh memukul istri karena pembangkangan pertama, namun menurut pendapat Imam Ahmad, apabila istri durhaka kepada suaminya maka boleh memukulnya dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Ini menunjukkan bahwa diperbolehkannya memukul istri pada pembangkangan pertama.⁶³

e. Li'an

Apabila seorang suami menuduh istrinya melakukan zina dengan lelaki lain, maka muncullah hadist yang diriwayatkan oleh Sahl bin Sa'ad As-Sa'idi sesungguhnya Uwaimir Al-Ajlani menjumpai Rasulullah kemudian berkata "wahai Rasulullah apakah engkau pernah melihat seorang lelaki mendapati istrinya Bersama pria lain, kemudian dia membunuhnya. Kemudian bagaimanakah dia harus bertindak? kemudian

⁶² *Ibid.*, hlm. 1.

⁶³ *Ibid.*, hlm. 109.

Rasulullah menjawab, sesungguhnya Allah telah menurunkan ayat yang berkenaan denganmu dan pasanganmu, karena itu pergilah dan temui dia.

Ayat yang dimaksud adalah Al-Qur'an surah An-Nur ayat 6 yaitu:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَهُمْ لَا يَأْتِيهِمْ بَشَاهِدَةٌ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ
بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ

“Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka kesaksian masing-masing orang itu ialah empat kali bersumpah dengan (nama) Allah, bahwa sesungguhnya dia termasuk orang yang berkata benar.” (Qs. An-Nur [24]:6).

Sahl berkata, “mereka berdua saling melakukan sumpah *Li'an*, sedangkan saya dengan beberapa orang sahabat berada disamping Rasul, kemudian Ketika keduanya telah selesai melakukan sumpah, Uwainur berkata saya telah berdusta kepadanya ya rasul, lalu dia langsung menjatuhkan talak tiga dihadapan Rasulullah. Apabila istri mengatakan kepada suaminya “*khulu'* lah aku dengan satu dinar” kemudian suaminya mentalaknya, lalu istrinya murtad maka istrinya wajib bayar satu dinar dan terjadilah talak *ba'in*.

Kitab *Al-Mabsuth* merupakan salah satu kitab yang ditulis oleh Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl As-Sarkhasi, dia adalah seorang ahli fiqh bermazhab Hanafi. Kitab ini masuk kedalam kitab fiqh perbandingan (*fiqh muqaran*), kitab ini membandingkan antara Mazhab Syafi'i dan Mazhab maliki. Kitab ini merupakan karya beliau yang ditulis selama di penjara serta menjadi kitab terbesar dalam Mazhab Hanafi yang jumlah jilidnya sebanyak 30 jilid. Beliau belajar fiqh pada Abdul Aziz Al Hulwani, beliau menguasai ilmu hukum islam. Bukan hanya itu, beliau juga menguasai cabang ilmu seperti teologi dan hadis, dalam kitab *Al-Mabsuth* juga membahas tentang perceraian. Kitab ini juga syarah dari kitab *Al-kafi* karangan Imam Al-Mawarzi,⁶⁴

⁶⁴ Abdullah Mustafa al Maraghi, Pakar-Pakar Fiqh Sepanjang Sejarah, (Yogyakarta: LKPSM, 2001), hlm. 162.

Dalam terjemahan kitab *Al-Mabsuth*, Syekh Imam Ajal Azzahid Syansul A'immah dan Abu Bakar Muhammad Bin Abi Sahal Sarkhasi Rahimahullahu ta'ala berkata, *talak* secara bahasa di ibaratkan dengan hilangnya ikatan. Kata Talaq diambil dari kata orang laki-laki, aku talak tawananku, aku talak istriku, maka tiap-tiap itu dari kata idzlaq. *Talak* diwajibkan oleh syariat agar terangkat pembebasan sehingga dengan sebab *Talak* jadilah perempuan itu tempat bagi nikah apabila sempurna bilangan *Talak*.⁶⁵

Menjatuhkan *Talak* hukumnya boleh bagi sebagian ulama walaupun dalam keadaan emosi, Sebagian dari mereka mengatakan tidak boleh menjatuhkan *Talak* kecuali karena adanya mudharat⁶⁶. Karena Nabi Saw berkata: Allah melaknat orang yang suka melakukan *Talak*. Dan kata Nabi: sebagaimana perempuan melakukan *khulu'* terhadap suaminya daripada nusyuz-nusyuz maka Allah melaknatnya dan malaikat-malaikat serta sekalian manusia. Ada juga riwayat pada laki-laki yang berkhulu' istrinya karena pada *Talak* itu adalah kufur nikmat. Maka bahwasanya nikmat Allah atas hambanya, Allah berkata: dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untuk istri-istri dari jenis kamu sendiri.⁶⁷ Dan kata Allah: dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa yang diinginkan yaitu wanita.⁶⁸ Dan kufur terhadap nikmat Allah hukumnya haram, yaitu rafak nikah yang disunatkan maka tidak halal melakukan *Talak* terkecuali karena darurat.

Dalam *Al-mabsuth* disebutkan sebab-sebab terjadinya perceraian disebabkan karena marah dan karena keadaan berbahaya atau banyak mudharatnya.⁶⁹ Adapun sebab lain yang mengakibatkan terjadinya perceraian di dalam kitab *Al-Mabsuth* sebagai berikut: Pada makna kebolehan perceraian itu

⁶⁵ Al- Sarkhasi, *Al-Mabsuth: Jilid VII*, (Dar Al-Fikri, Beirut: Dar Al Kutub Al-ilmiah, 1983), hlm. 2.

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 6.

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 7-9.

⁶⁸ *Ibid.*, hlm, 14.

⁶⁹ *Ibid.*, hlm, 15.

sendiri Rasulullah Saw beri syarat dengan perkataannya “Sesungguhnya perkara yang dibolehkan yang tidak disukai Allah adalah talak”. Maka Nabi sudah menetapkan bahwa talak ini mubah karena didalamnya ini ada nilai pembebasan perbudakan dan membuat hal tersebut dianggap dibenci oleh Allah karena didalamnya ini adanya terjadi kufur nikmat. kemudian makna nikmat itu hanya ternyata hanya terjadi ketika terjadinya kecocokan akhlak adapun ketika terjadinya ketidakcocokan antara sifat suami dan istri maka melanjutkan pernikahan dengan keadaan seperti ini adalah sebab perpanjangan terjadinya pertengkaran antara kedua belah pihak. Maka pada kasus ketidakcocokan akhlak antara keduanya talak menjadi diperbolehkan dan disyariatkan. untuk pembebasan dari ruang lingkup nikah Ketika terjadinya ketidakcocokan karakter.⁷⁰

Dan semata-mata syari'at menampakkannya dalam hak talak yaitu untuk membebaskan diri dari ruang lingkup pernikahan ketika terjadinya ketidakcocokan. Jadi, menurut kitab *Al-mabsuth* sebab-sebab terjadinya perceraian adalah karena adanya ketidakcocokan dalam rumah tangga, disebabkan karena tidak mempunya mengontrol emosi baik itu dari suami maupun istri sehingga menimbulkan emosi serta sebab yang terakhir adalah karena banyak mudharatnya.⁷¹

Perbedaan sebab-sebab perceraian yang penulis temukan di kitab *Al-Mughni* dan *Al-Mabsuth* adalah di *Al-Mughni* dikatakan bahwa sebab-sebab terjadinya perceraian itu ada 5 sebab yaitu karena *khulu'*, *ila'*, *zihar*, *nusyuz*, dan *lian*. Sedangkan dalam Kitab *Al-Mabsuth* disebutkan bahwa sebab-sebab terjadinya perceraian itu ada 2 sebab disebabkan oleh karena banyaknya mudharat dan karena tidak ada kecocokan dalam rumah tangga yang menyebabkan

⁷⁰ Abu Abdurrahman Ahmad bin Syua'ib, Sunan An-Nasa'i Juz 6 (TTP: Maktab almathbu'at al-islamiy, 1986), hlm.170.

⁷¹ Syamsudin As-Sarkhasi, *Al-Mabsuth* juz 5 (Beirut: Dar al kutub al Ilmiyah, 1983), hlm.98.

perceraian terjadi. Sebab terjadinya perceraian yang disebutkan dalam *Al-Mabsuth* mempunyai korelasi dengan sebab-sebab terjadinya perceraian yang terjadi di ruang lingkup Mahkamah Syar'iyah Singkil dan Mahkamah Syar'iyah Jantho yaitu karena tidak adanya kecocokan dalam rumah tangga sehingga terjadi percekocokan yang menyebabkan perceraian serta hakim juga mempertimbangkan ketika rumah tangga banyak mudharatnya maka lebih baik di ceraikan.

Menurut peradilan agama sebab-sebab terbesar terjadinya perceraian adalah karena salah satu pihak baik istri atau suami meninggalkan kewajiban yang terdiri dari, kawin paksa, masalah ekonomi dan tidak tanggung jawab. Sering terjadi pertengkaran atau berselisih dalam rumah tangga, perselisihan mereka kebanyakan terjadi karena gangguan pihak ketiga serta tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga. Kemudian sebab-sebab terjadinya perceraian juga dikarenakan sebab-sebab moral meliputi poligami, krisis finansial serta cemburu. Penganiayaan, cacat biologis sebanyak, kawin dibawah umur dan yang terakhir dihukum. Namun dari segi psikiater, sebab terjadinya perceraian juga terjadi karena keresahan yang dialami oleh suami maupun istri seperti tidak lagi adanya kecocokan diantara mereka. Oleh karena itu, hal-hal yang disebutkan diatas tadi adalah pendorong kuat terjadinya sebab-sebab perceraian Terdapat jurnal terbitan nasional yang membahas tentang sebab-sebab terjadinya perceraian yang ruang lingkup penelitiannya di daerah sumatera, kalimantan, jawa dan jayapura. Sebab terjadinya perceraian dikarenakan faktor ekonomi, faktor ini bermula dari berbagai macam masalah, seperti masalah suami yang tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangganya karena suami tidak memiliki pekerjaan atau suami malas bekerja sehingga pemasukan rumah tangga tidak jelas sehingga kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi.⁷²

⁷² Moh. Zahid, "*Kerukunan Dalam Rumah Tangga*", (Jakarta Pusat: Iklas Beramal,2000), hlm., 53.

Faktor terjadinya sebab-sebab perceraian juga terjadi karena komunikasi yang buruk, faktor ini sering terjadi kepada pasangan yang menjalani hubungan secara jarak jauh (ldr) dan juga sering terjadi kepada pasangan yang bekerja diluar negeri, hal ini terjadi karena tidak menjalin komunikasi secara konsisten. Buruknya komunikasi dalam rumah tangga bisa mengakibatkan tidak harmonisnya hubungan yang dijalin, ketidakharmonisan ini karena antar pasangan tidak mampu menyampaikan tujuan pernikahan sehingga sering terjadi perdebatan dan pertengkaran.⁷³ sebab terjadinya perceraian karena adanya faktor perselingkuhan atau adanya orang ketiga dalam rumah tangga tersebut, perselingkuhan yang terjadi pun beragam sekedar melaukan chat secara online hingga melakukan zina yaitu berhubungan badan. Selain itu faktor social dan budaya juga mempengaruhi sebab-sebab terjadinya perceraian.

Penyebab perceraian di indonesia dalam rentang 10 tahun terakhir semakin beragam, meskipun saat bersidang untuk bercerai alasan-alasan sesuai dengan napa yang telah disebutkan oleh undang-undang, namun faktor pemicu yang melandasi bercerai juga semakin beragam. Faktor perceraian tidak hanya terjadi karena satu faktor saja tetapi banyak faktor yang menjadi penyebabnya sehingga banyak rumah tangga membuat keputusan untuk bercerai.⁷⁴

Berkaitan dengan sebab-sebab perceraian, Undang-Undang No 1 Tahun 1974 sudah mengatur tentang perkawinan sebenarnya sudah membatasi agar perceraian hanya dapat terjadi dengan sebab-sebab tertentu. Pasal 39 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di muka persidangan setelah pengadilan sudah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil.

⁷³ Nibras Syafriani Manna, Shinta Doriza, Maya Oktaviani, "*Cerai Gugat Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga DI Indonesia*", Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora Vol 6, No 1 Maret 2021, hlm., 16-17.

⁷⁴ *Ibid.*, hlm 17-19

2. Untuk melakukan perceraian harus mempunyai alasan yang cukup dan jelas bahwa suami dan istri tersebut tidak bisa lagi hidup rukun.

Penjelasan pasal tersebut membagi sebab-sebab perceraian kedalam enam poin sebab terjadinya perceraian, sebab-sebab tersebut kemudian menjadi pasal sendiri yang diatur dalam pasal 19 peraturan pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang perkawinan yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena sebab-sebab atau alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, penjudi, dan lain sebagainya yang sangat sulit di sembuhkan.
- b. suami maupun istri meninggalkan salah satu pihak selama dua tahun berturut-turut tanpa adanya izin dari salah satu pihak dan tanpa adanya alasan yang jelas atau ada hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau mendapat hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan (kdrt) berat yang membahayakan salah satu pihak.
- e. Salah satu pihak mengalami cacat badan atau adanya penyakit dengan akibat tidak bisa menjalankan kewajiban suami/istri.
- f. Antara suami maupun istri terus-terusan terjadi perselisihan dan pertengkaran akibatnya tidak bisa menjamin ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Sebenarnya sebab-sebab terjadinya perceraian dalam UU ini hampir sama dengan sebab-sebab terjadinya perceraian yang sudah dituliskan dalam KHI, tetapi didalam KHI menambah dua sebab lagi yaitu suami melanggar taklik talak serta murtadnya salah satu pihak baik istri maupun suami⁷⁵ Dalam Komplikasi

⁷⁵ Syaiful Amin, Akmal Adicahya, & Hafidzul Aetam, “*Problematika Hukum Keluarga Islam: Mewujudkan Akses Keadilan Indonesia Timur*” (Malang: Inteligencia Media, 2021), hlm. 17-18.

Hukum Islam (KHI), disebutkan sebab-sebab perceraian terjadi ada delapan sebab diantaranya:

1. Salah satu pihak baik dari suami dan isteri yang berbuat zina atau menjadi pemabuk, pencandu, penjudi dan lain sebagainya yang sangat sulit untuk disembuhkan.
2. Suami dan isteri yang meninggalkan salah satu pihak selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin kepada salah satu pihak dan tanpa adanya alasan yang sah atau kuat.
3. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekerasan atau penganiayaan yang berat yang membahayakan salah satu pihaklain.
5. Salah satu pihak baik suami atau isteri mengalami cacat badan akibatnya tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami isteri.
6. Suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan perkecokan sehingga tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam membina rumah tangga.
7. Suami melanggar taklik talak.
8. Terjadinya murtad sehingga menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Dari sebab-sebab yang dijelaskan diatas tadi, dasar hukumnya terdapat dalam pasal 116 KHI, banyak kita temui di masyarakat sekarang bahwa suami dan isteri bercerai atau rumah tangganya hancur dikarenakan beberapa sebab seperti yang disebutkan dalam Komplikas Hukum Islam tadi, yang paling banyak kita temukan seperti suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan didalam rumah tangganya dan berakibat terjadinya perpisahan.⁷⁶

⁷⁶ Departemen Agama RI “*Komplikasi Hukum Islam*”, (Jakarta: Kompilasi Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2001), hlm. 57.

Pengadilan Agama Bojonegoro mengatakan bahwa, banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya perceraian, ada yang dikarenakan oleh kemalasan, terkadang ada orang yang memang tidak mau bekerja setelah menikah, oleh karena itu faktor kemalasan ini juga termasuk faktor utama terjadinya perceraian karena ketika suami tidak mau bekerja atau bermalasan-malasan maka tidak ada pemasukan dan ekonomi dalam rumah tangga pasti terguncang serta pasti terjadi percek-cokan dalam rumah tangga sehingga berujung dengan perceraian. Juga ada sebab lain yang terjadi seperti karena perselingkuhan, ekspektasi yang terlalu tinggi, kurangnya keterampilan komunikasi karena masih banyak yang belum memahami cara berbicara satu sama lain dan seni dalam hal mendengarkan. Agar terhindar dari hal-hak yang bisa membuat rumah tangga hancur, seharusnya kedua pasangan juga harus menyadari bahwa kehidupan berumah tangga tidak akan luput dari adanya konflik. Oleh karena itu, sepatutnya baik itu suami maupun istri harus saling mengerti dan memahami satu sama lain.⁷⁷

Menurut catatan direktorat jenderal badan Peradilan Agama, hakim agung Kamar Agama Yasardin mengatakan bahwa ada 4 faktor besar yang menjadi sebab perceraian. Seperti perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebanyak 176.583 perkara, faktor ekonomi yang mencakup suami tidak memiliki pekerjaan, tidak memberikan nafkah sebanyak 71.194 perkara, faktor meninggalkan rumah yang ditempati secara bersama sebanyak 34.671 perkara, serta faktor kekerasan dalam rumah tangga sebanyak 3.271 perkara.⁷⁸

⁷⁷ Faktor Penyebab Perceraian, diakses melalui, <https://pa-bojonegoro.go.id/article/>. Pada tanggal 9 November 2023, Pada Pukul 15.25 Wib.

⁷⁸ 4 Faktor Terbesar Penyebab Perceraian Di Pengadilan Agama, diakses melalui, <https://www.hukumonline.com/berita/a/4-faktor-terbesar-penyebab-perceraian-di-pengadilan-agama-lt62e3b5030c1b7/?page=2>. Pada tanggal 9 November 2023, Pada pukul 16.00 Wib.

BAB TIGA

ANALISIS SEBAB-SEBAB PERCERAIAN DI MAHKAMAH SYAR'YAH SINGKIL DAN MAHKAMAH SYAR'YAH JANTHO

A. Profil Mahkamah Syar'iyah Singkil

Mahkamah syar'iyah singkil di bentuk pada tahun 1961. Pengadilan agama tingkat pertama dan tingkat banding di Propinsi Daerah Istimewa Aceh semula dibentuk berdasarkan peraturan Pemerintah No.29 tahun 1957 (Lembaran Negara tahun 1957 No.73). Akan tetapi Peraturan Pemerintah tersebut kemudian dicabut kembali dan ditetapkan Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1957 (Lembaran Negara tahun 1957 No. 99) untuk keseragaman dasar Hukum dan kewenangan pengadilan agama. Berdasarkan Penetapan Menteri Agama No. 58 tahun 1957 sebagai realisasi dari pasal 12 Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1957, maka sejak tanggal 1 Desember 1957 Daerah Istimewa Aceh terdapat sebuah pengadilan agama tingkat banding dengan nama. pengadilan agama/mahkamah syar'iyah propinsi dan 16 buah pengadilan agama tingkat pertama.


Selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 62 tahun 1961, sejak tanggal 25 Juli 1961 dibentuk lagi sebuah cabang pengadilan agama yang berkedudukan di Singkil dengan nama Mahkamah Syar'iyah Singkil. Kemudian Mahkamah Syar'iyah Singkil berubah namanya Menjadi Pengadilan Agama Singkil dengan berlakunya Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang pengadilan agama. Dengan berlakunya Undang-Undang tentang pengadilan agama tersebut, maka resmi dan kuatlah keberadaan badan peradilan agama di Daerah Istimewa Aceh (Vide pasal 106 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989). Pada tanggal 3 Maret 2003 berubah lagi nama pengadilan agama singkil menjadi mahkamah syar'iyah Singkil,

Kemudian dengan lahirnya Keputusan Presiden RI nomor: 11 Tahun 2003 tentang mahkamah syar'iyah dan mahkamah provinsi di provinsi

Nanggroe Aceh Darussalam. Sesuai dengan keputusan ketua mahkamah agung RI. tanggal 06 oktober 2004, nomor: 070/K/H/2004, tentang pengalihan sebagian tugas pengadilan negeri ke mahkamah syar'iyah, dan peresmian operasional kewenangan mahkamah syar'iyah tersebut oleh ketua mahkamah agung republik indonesia tanggal 11 oktober 2004 di Banda Aceh, maka tugas mahkamah syar'iyah melingkupi perkara perdata dan sebahagian perkara pidana (Jinayah). Penandatanganan persetujuan damai antara Pemerintah Republik Indonesia dengan GAM di Helsinki tanggal 15 Agustus 2005 telah melahirkan UU No. 11 tahun 2006 tentang pemerintah aceh, yang ikut memperkuat kedudukan mahkamah syar'iyah dengan memberi tempat khusus sebagai salah satu alat kelengkapan pemerinah Aceh yang berfungsi sebagai lembaga yudikatif, dan berdampingan dengan kekuasaan eksekutif dan legislatif daerah. Mahkamah Syar'iyah merupakan Peradilan Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, sesuai dengan pasal 128 s/d 138 UUPA No. 11 Tahun 2006, jo. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 10 Tahun 2002 jo. KEPPRES No. 11 Tahun 2003.

Visi Mahkamah Syar'iyah Singkil adalah, terwujudnya Mahkamah Syar'iyah Singkil yang agung, menjaga kemandirian badan peradilan, memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan, meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan serta meningkatkan kredibilitas dan tranparansi badan peradilan.⁷⁹

⁷⁹ Mahkamah Syar'iyah Singkil, <https://www.ms-singkil.go.id/tentang-ms-singkil/sejarah-ms-singkil>, diakses pada tanggal 24 juli 2023.



Gb. 1. Struktur Organisasi Mahkamah Syar'iyah Singkil

B. Profil Mahkamah Syar'iyah Jantho

Meskipun telah diresmikan secara langsung oleh Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 1 Muharram 1424 H/ 4 Maret 2003, namun Mahkamah Syar'iyah masih menemukan kendala untuk melaksanakan kewenangannya, khususnya dalam bidang jinayat, dimana kejaksaan sebagai penuntut umum belum memiliki dasar hukum untuk melakukan penuntutan ke Mahkamah Syar'iyah, karena dalam melaksanakan tugas fungsionalnya, kejaksaan berpedoman kepada KUHAP yang antara lain telah mengatur hubungan kerja Kejaksaan dengan Peradilan Umum dalam penyelesaian perkara pidana. Oleh karena itu lah Tim Interdep persiapan pembentukan Mahkamah Syar'iyah di pusat dan daerah mempersiapkan sebuah Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Peradilan Syari'at Islam di Nanggroe Aceh Darussalam. Upacara peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti, masing-masing oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehakiman dan HAM, dan Menteri Agama RI. Bersamaan dengan upacara peresmian tersebut,


dilaksanakan pula pengambilan sumpah dan pelantikan Ketua-Ketua Mahkamah Syar'iyah Kab/Kota dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Setelah pelantikan para Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah se Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam diberi pembekalan dan sosialisasi tentang eksistensi dan kewenangan Mahkamah Syar'iyah. pada hari senin tanggal 11 Oktober 2004 acara peresmian operasional kewenangan Mahkamah Syar'iyah dilaksanakan di Anjong Mon Mata, yang dihadiri oleh Ulama, tokoh Masyarakat, Anggota DPRD tingkat I dan undangan lainnya. Dari Kabupaten/Kota hadir sebagian Bupati, Kapolres, Kajati, Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Mahkamah Syar'iyah, Ketua MPU dan Kepala Dinas Syari'at Islam.

Dalam acara tersebut turut memberikan sambutan setelah laporan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam adalah Ketua Tim Interdep pembentukan Mahkamah Syar'iyah diwakili oleh (Syamsuhadi Irsyad), wakil Ketua Mahkamah Agung RI, Kapolri yang diwakili oleh Kapolda Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepala Kejaksaan Agung yang diwakili oleh Kajati Nanggroe Aceh Darussalam, serta bimbingan pengarah dan peresmian oleh Ketua Mahkamah Agung RI Bagir Manan.

Visi misi Mahkamah Syar'iyah Jantho adalah terwujudnya Mahkamah Syar'iyah Singkil yang agung, menjaga kemandirian badan peradilan, memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan, meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan serta meningkatkan kredibilitas dan tranparansi badan peradilan.⁸⁰

⁸⁰ Mahkamah Syar'iyah Jantho <https://ms-jantho.go.id/tentang-kami/sejarah-ms-jantho/>, diakses pada tanggal 24 juli 2023.



C. Penyebab Perceraian Paling Dominan pada Mahkamah Syar'iyah Singkil dan Mahkamah Syar'iyah Jantjo 2019-2021

1. Penyebab Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Singkil

No	Kasus	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Jumlah
1	Zina	-	-	-	-
2	Mabuk	-	-	-	-
3	Madad	-	-	-	-
4	Judi	-	-	-	-
5	Meninggalkan salah satu pihak	6	5	5	16
6	Dihukum penjara	1	1	-	2

8	Poligami	-	1	-	1
9	KDRT	3	-	3	6
10	Cacat Badan	-	-	-	-
12	Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus	83	111	105	299
13	Kawin Paksa	-	-	-	-
14	Murtad	1	2	-	3
15	Ekonomi	-	2	-	2
16	Jumlah				329

Tabel kasus perceraian MS Singkil⁸¹

Kasus yang paling dominan terjadi pada Mahkamah Syar'iyah Singkil, menurut hasil wawancara penulis dengan ketua hakim dan wakil ketua Mahkamah Syar'iyah Singkil dikarenakan perselisihan terus menerus, penyebab terjadinya perceraian pada Mahkamah Syar'iyah Singkil pada rentan waktu 2019-2021 dapat kita lihat dari data tabel diatas bahwa kasus perceraian yang terjadi di Mahkamah Syar'iyah Singkil dari tahun 2019 ke 2020 mengalami peningkatan dengan cukup signifikan dari angka 94 kasus menjadi 122 kasus, pada tahun 2020 ke 2021 mengalami penurunan dari angka 122 kasus turun menjadi 113 kasus. Dari kasus perceraian di Singkil didominasi oleh istri menggugat suami (cerai gugat) dengan jumlah kasus tahun 2019 sebanyak 73 kasus, 2020 dengan jumlah 95 kasus dan 2021 mengalami peningkatan dengan jumlah 122 kasus cerai gugat, sedangkan cerai talak tahun 2019 dengan jumlah 30 kasus, tahun 2020 mengalami peningkatan sebanyak 46 kasus dan 2021 turun menjadi 44 kasus.

Diantara sebab-sebab yang paling dominan terjadi pada Mahkamah Syar'iyah Singkil sebagai berikut:

⁸¹ Data diambil dari MS Singkil, pada hari kamis 3 juli 2023, pukul 09.00.

1. Perselisihan

Perselisihan merupakan sebuah kasus yang menjadi sebab paling banyak terjadinya perceraian pada Mahkamah Syar'iyah Singkil dalam tiga tahun terakhir terjadi 329 kasus. Perselisihan dalam rumah tangga ini sering kali terjadi karena perbedaan pendapat antara suami dan istri, suami tidak menghargai istri dan begitu pula sebaliknya. Suami tidak pernah menghargai istrinya dan melakukan tindak kekerasan pada istrinya sehingga istri melakukan gugatan cerai kepada Mahkamah Syar'iyah Singkil. Seperti contoh kasus yang terjadi pada jalan Cut Nyak Dien, kota Subulussalam, kec. Simpang kiri yang mana dalam rumah tangga suami dan istri terjadi perselisihan dikarenakan suami melakukan perbuatan tidak terpuji seperti berlaku kasar kepada istri, mencekik istri, memukul istri sehingga memicu terjadinya kasus perceraian pada Mahkamah Syar'iyah Subulussalam.⁸²

2. Meninggalkan salah satu pihak

Meninggalkan salah satu pihak merupakan salah satu diantara beberapa yang menjadi sebab-sebab terjadinya perceraian, menurut hasil wawancara penulis dengan hakim pada Mahkamah Syar'iyah Singkil bahwasanya banyak istri yang meninggalkan suaminya hal ini disebabkan, karena suami tidak memberikan hak-hak istri dan anak-anaknya, suami yang lalai akan kewajibannya dan tidak pulang kerumah selama bertahun-tahun sehingga istri tidak tahan lagi dan mengajukan gugatan perceraian kepada Mahkamah Syar'iyah Singkil

3. KDRT

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu penyebab terjadinya perceraian pada Mahkamah Syar'iyah Singkil, dalam kasus ini

⁸² Wawancara yang dilakukan dengan Hakim Mahkamah Syar'iyah Singkil Badrul Jamal, pada hari Kamis 3 Agustus 2023, pukul 09.00 Wib.

banyak terdata istri menggugat suami pada Mahkamah Syar'iyah Singkil dengan jumlah sebanyak 6 kasus dalam rentang waktu tiga tahun terakhir, hal ini terjadi karena suami tidak memiliki pekerjaan serta suami tidak memiliki sifat yang terpuji dan sering mabuk-mabukkan, mengkonsumsi narkoba, kdrt ini kerap kali terjadi karena istri sering kali menasehati suaminya agar tidak berbuat perbuatan yang buruk akan tetapi suami tidak menerima nasehat tersebut sehingga menyebabkan perselisihan terus menerus didalam rumah tangga dan suami memukul istri, suami tidak dapat mengontrol emosinya dan melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga seperti suami menendang perut istri, mencekek istri serta menampar istri berulang kali sehingga pihak istri tidak tahan diperlakukan seperti itu dan menggugat suami ke Mahkamah Syar'iyah Singkil.

4. Murtaf

Murtaf juga merupakan salah satu penyebab terjadinya perceraian pada Mahkamah Syar'iyah Singkil dengan jumlah 3 kasus dalam rentang waktu tiga tahun terakhir, penyebab terjadinya perceraian ini suami istri merasa tidak ada lagi kecocokan dan tidak sejalan dalam hal spiritual, sehingga terjadinya kasus perceraian pada Mahkamah Syar'iyah Singkil.

5. Ekonomi

Faktor ekonomi adalah salah satu sebab terjadinya perceraian, hal ini dapat terjadi karena suami tidak memiliki pekerjaan tetap dan memiliki penghasilan yang rendah serta suami tidak mau bekerja sehingga suami tidak bertanggung jawab untuk nafkah anak dan istrinya, juga suami yang tak tahan dengan tuntutan istrinya sehingga baik istri maupun suami tidak tahan dengan sikap masing-masing dan memutuskan berpisah serta menggugat ke Mahkamah Syar'iyah Singkil.

6. Poligami

Faktor yang menyebabkan poligami pada Mahkamah Syar'iyah Singkil adalah karena adanya perselingkuhan yang dilakukan suami dan istri,

faktor istri tidak mampu melayani suami, faktor istri sakit menahun dan istri mengalami cacat badan sehingga sebab-sebab terjadinya perceraian dikarenakan oleh faktor poligami

7. Di hukum penjara

Faktor suami dihukum penjara terdapat 2 kasus dalam rentang tiga tahun terakhir yang terjadi di Mahkamah Syar'iyah Singkil. Faktor ini terjadinya karena istri tidak sanggup menunggu suami yang terlalu lama dihukum dipenjara sehingga membuat istri menggugat suami, faktor ini juga karena suami yang sering berbuat tindak kejahatan seperti mengkonsumsi narkoba, judi online dan juga tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Berdasarkan data-data yang penulis peroleh tentang kasus perceraian di Mahkamah Syar'iyah Singkil sebab-sebab yang paling dominan terjadi di ruang lingkup Mahkamah Syar'iyah Singkil adalah perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dalam rentang tahun 2019-2021 dengan jumlah 299 kasus. Perselisihan dan pertengkaran ini juga di dukung oleh faktor lain atau faktor pendukung yang menyebabkan perselisihan ini terus terjadi, menurut wawancara bersama bapak Badrul Jamal, dan bapak Anas Rudiansyah, Selaku wakil ketua dan ketua Mahkamah Syar'iyah Singkil mengatakan bahwa faktor pendukung yang menyebabkan perselisihan terus menerus adalah faktor ekonomi, faktor judi online, tidak mau menafkahi istri dan anak-anak, kurang perhatian, salah satu pihak emosi tanpa sebab dan perselingkuhan, Ini menjadi alasan sampai menjadi penyebab utama terjadinya perselisihan dan pertengkaran ini di ruang lingkup Mahkamah Syar'iyah Singkil. Menurut Hakim Ketua dan wakil ketua Mahkamah Syar'iyah Singkil ini adalah penyebab utama terjadinya perselisihan dan pertengkaran tidak mungkin hanya faktor utama saja tetapi pasti ada faktor penunjang atau faktor pendukungnya sehingga timbul faktor utama tersebut.

Faktor perselisihan dan pertengkaran ini banyak terjadi di Singkil menurut hakim ketua dan wakil ketua dikarenakan juga karena adanya covid-

19, mereka tidak siap dengan adanya penurunan pendapatan, kehilangan pekerjaan, ini menjadi pemicu sehingga mereka sedikit-sedikit berselisih paham dan bertengkar. Merujuk pada putusan nomor 56/pdt.G/2023/MS.Skl. dapat dilihat duduk perkara yang terjadi yaitu adanya perselisihan dan bertengkar terus menerus dalam rumah tangga penggugat dan tergugat yang disebabkan oleh tergugat (suami) sering melakukan judi online dan juga tergugat tidak mau bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga tetapi sanggup dalam hal membeli chip domino, tergugat juga sering marah-marah dan sering memaki penggugat (istri) dengan kata-kata yang tidak pantas diucapkan oleh seorang suami terhadap istri. Sehingga dalam perkara tersebut hakim memutuskan mengabulkan kemauan penggugat (istri) untuk bercerai.

Berdasarkan analisis penulis terkait putusan nomor 56/pdt.G/2023/MS.Skl. alasan perceraian yang diajukan penggugat telah terbukti memenuhi unsur untuk menggugat sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka gugatan yang diajukan oleh penggugat terhadap tergugat tersebut beralasan dan tidak melawan hukum, serta tergugat telah dipanggil secara resmi untuk menghadap ke persidangan namun tidak hadir dengan alasan yang tidak sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.BG gugatan tersebut patut dikabulkan dengan *Verstek* sehingga dikabulkannya gugatan tersebut oleh majelis hakim dengan alasan talak satu (*bain shugrah*) sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 199 ayat (2) huruf c komplikasi hukum islam.

Mengenai duduk perkara yang terjadi pada putusan nomor 56/pdt.G/2023/MS.Skl. dalam hal ini sebab-sebab terjadinya perceraian yang ditangani oleh Mahkamah Syar'iyah Singkil sudah sesuai dengan ketentuan islam. Bahwa jika terjadi perselisihan yang memiliki unsur bahaya maka tidak melanggar hukum islam jika perceraian dilakukan, karena perceraian

dilakukan untuk menghindari terjadinya bahaya yang lebih besar dan lebih banyak mudharatnya dari pada manfaatnya. Maka dalam kasus ini hakim merujuk kepada ayat Al-qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 yang artinya:

“dan tanda-tanda kekuasaan Allah ialah diciptakan untukmu istri-istri agar kamu merasa tenang kepadanya, dan dijadikan antara kamu sekalian rasa kasih sayang sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

2. Penyebab Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Jantho

No	Kasus	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Jumlah
1.	Zina	-	-	-	-
2.	Mabuk	-	-	-	-
3	Madat	-	-	-	-
4	Judi	-	-	-	-
5	Meninggalkan salah satu pihak	96	68	38	202
6	Dihukum penjara	2	5	-	7
7	Poligami	-	5	-	5
8	Kdrt	2	10	-	12
9	Cacat badan	-	-	1	1
10	Perselisihan dan pertengkaran terus menerus	298	264	334	896
11	Kawin paksa	-	-	-	-
12	Murtad	-	-	-	-
13	Ekonomi	18	19	9	46

14	Jumlah	416	371	382	1.169
-----------	---------------	------------	------------	------------	--------------

Tabel kasus perceraian ms Jantho⁸³

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa kasus perceraian di Jantho tidak stabil, pada tahun 2019 jumlah kasus perceraian di Mahkamah Syar'iyah Jantho berjumlah 416 kasus, pada tahun 2020 mengalami penurunan dengan jumlah kasus 371 dan pada tahun 2021 mengalami kenaikan yang tidak signifikan dengan jumlah kasus 382. Dari rentang tahun 2019 sampai 2021 kasus yang mendominasi di Mahkamah Syar'iyah Jantho adalah kasus perselisihan terus menerus. Diantara sebab-sebab yang paling dominan terjadi pada Mahkamah Syar'iyah Jantho sebagai berikut:

1. Perselisihan terus menerus

Menurut hasil dari wawancara penulis dengan hakim **Fadhli**, Mahkamah Syar'iyah Jantho bahwa kasus perselisihan ini merupakan kasus yang paling banyak terjadi, hal ini terjadi karena sering kali dalam rumah tangga suami dan istri mengalami beda pendapat sehingga timbulnya perselisihan dalam rumah tangga. Bukan hanya itu yang menjadi sebab terjadinya perselisihan dalam rumah tangga pada Mahkamah Syar'iyah Jantho istri yang keluar tanpa seizin suami dari rumah, suami yang cemburu berlebihan kepada istri hal ini juga merupakan kasus yang menjadi penyebab pemicu terjadinya perselisihan.

Akan tetapi dalam kasus yang terjadi pada Mahkamah Syar'iyah Jantho kasus perselisihan dan pertengkaran terus menerus dari tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami penurunan dengan jumlah 298 kasus turun ke 264, sedangkan dari tahun 2020 ke 2021 mengalami peningkatan yang drastis dari jumlah 264 naik ke angka 334 kasus, hal ini terjadi karena dalam masa covid banyak rumah tangga yang mengalami kesulitan ekonomi entah karena di phk

⁸³ Data diambil dari MS Jantho, pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 pukul 10.00. Wib.

ataupun karena sulitnya mendapat pekerjaan sehingga banyak rumah tangga yang mengalami pertengkaran terus menerus dan terjadi perselisihan yang mana berdampak ke rumah tangga itu sendiri sehingga menyebabkan perceraian. Oleh karena itu, dari tahun 2020 ke 2021 kasus ini meningkat drastis sekali di wilayah aceh besar.

2. Meninggalkan salah satu pihak

Meninggalkan salah satu pihak adalah kasus kedua terbanyak di wilayah Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan total jumlah 202 kasus dalam rentang waktu 2019-2021. Dalam rentang waktu tiga tahun, kasus ini mengalami penurunan angka yang dimana pada tahun 2019-2020 mengalami penurunan dari 96 kasus turun ke 68 kasus, dari tahun 2020-2021 juga mengalami penurunan dari 68 kasus turun ke 38 kasus. Penyebab kasus ini banyak terjadi di wilayah Aceh Besar dikarenakan banyak suami yang meninggalkan istrinya tanpa sebab, ada yang meninggalkan selama 2 tahun tanpa sebab dan juga ada karena suami di hukum di penjara, suami yang tidak bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga oleh karena itu istri tidak tahan dengan sifat-sifat seperti itu sehingga istri menggugat suami untuk memilih bercerai sebagai Langkah terakhir yang ditempuh.

3. Ekonomi

Kasus permasalahan ekonomi ini adalah kasus nomor tiga yang banyak terjadi di wilayah Mahkamah Syar'iyah Jantho, hal ini tidak terlepas dari masalah covid yang melanda indonesia, karena covid banyak keluarga yang mengalami kehilangan pekerjaan atau diphk dan berdampak ke ekonomi keluarga tersebut sehingga banyak suami yang tidak mampu menafkahi istri dan anak-anaknya dan juga istri yang tidak memiliki pekerjaan sehingga beban ekonomi harus di tanggung oleh suami, selain karena covid juga ada penyebab ekonomi ini terjadi karena suami menganggur sehingga tidak memiliki pendapatan sama sekali serta suami yang tidak mau mencari pekerjaan dan ada juga yang memiliki pekerjaan tetapi pendapatannya kurang

dimata istri sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran dan akibatnya menempuh jalur terakhir yaitu perceraian.⁸⁴

4. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Menurut hasil wawancara penulis dalam rentang waktu tiga tahun terakhir kasus Kdrt ini terjadi sebanyak 12 kasus saja, pada tahun 2019-2020 mengalami peningkatan dari jumlah 2 kasus naik menjadi 10 kasus pada tahun 2020, sedangkan 2021 tidak ada kasus kdrt yang terjadi. Salah satu sebab terjadinya kdrt ini karena suami yang tidak mau bekerja dan suami yang mengonsumsi narkoba, karena suami tidak bisa mengontrol emosinya maka suami sering bermain tangan ke istri tanpa belah kasihan.⁸⁵

5. Dihukum Penjara

Dihukum penjara merupakan salah satu di antara beberapa kasus yang menyebabkan terjadinya perceraian pada Mahkamah Syar'iyah Jantho dari wawancara yang penulis lakukan bersama Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho bahwa kasus ini sering kali di sebabkan karena suami yang terlibat kasus narkoba sehingga harus di tahan dalam kurungan yang sangat lama, dan istri mengajukan perceraian kepada Mahkamah Syar'iyah Jantho hal ini di lakukan karena istri tidak sanggup menunggu suaminya dan tidak ada yang menafkahi istri dan anak nya selama suami berada di dalam penjara sehingga terjadilah kasus perceraian pada Mahkamah Syar'iyah Jantho. Dalam kurun waktu 2019-2020 kasus ini meningkat menjadi 7 kasus sedangkan pada tahun 2020 kasus ini menurun dengan 0 kasus.⁸⁶

⁸⁴ Wawancara penulis dengan hakim Fadhlia, pada hari Jum'at pada tanggal 18 Agustus 2023 pukul 10.00. Wib.

⁸⁵ Wawancara yang di lakukan oleh penulis dengan hakim Fadhlia, pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 pukul 10.00. Wib.

⁸⁶ Wawancara yang di lakukan oleh penulis pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 pukul 10.00. Wib.

6. Poligami

Menurut Agama islam poligami adalah suatu perbuatan yang di perbolehkan oleh agama seperti yang di sebutkan di dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 3, akan tetapi jika melihat pada fakta lapangan banyak istri-istri yang tidak mau di poligami dan memilih mengajukan gugatan perceraian kepada pengadilan. Seperti kasus yang terjadi pada Mahkamah Syar'iyah Jantho pada tahun 2020 berjumlah 5 kasus istri yang mengajukan gugatan perceraian pada Mahkamah Syar'iyah Jantho. Menurut wawancara yang penulis lakukan Bersama Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho istri tidak setuju jika suaminya polagami akan tetapi ada beberapa suami yang tetap melaksanakan pernikahan keduanya walaupun tanpa seizinkan istri pertama. Sehingga dalam masalah ini istri pertama banyak yang mengalah dan mengajukan gugatan pecceraian kepada Mahkamah Syar'iyah Jantho.

7. Cacat Badan

Kasus cacat badan ini merupakan salah satu menjadi sebab terjadinya perceraian pada Mahkamah Syar'iyah Jantho, menurut hasil wawancara penulis pada Mahkamah Syar'iyah Jantho bahwa pada awal menikah suami dan istri dalam kondisi yang sehat akan tetapi setelah beberapa lama menikah salah satu pihak mengalami musibah seperti pennyakit yang membuat keromantisan hubungan rumah tangga suami dan istri terganggu dan salah satu pihak di antara mereka mengajukan guagatan perceraian kepada Mahkamah Syar'iyah jantho. Kasus ini tercatat hanya 1 kasus saja pada kurun waktu tahun 2019-2021.⁸⁷

Berdasarkan data yang penulis peroleh tentang kasus perceraian di Mahkamah Syar'iyah Jantho, sebab perceraian yang paling dominan terjadi di ruang lingkup Mahkamah Syar'iyah Jantho adalah perselisihan dan

⁸⁷ Wawancara yang dilakukan oleh penulis pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 pukul 10.00. Wib.

pertengkaran terus menerus dengan jumlah kasus dalam rentang waktu 2019-2021 sebanyak 896 kasus. Kasus perselisihan dan pertengkaran terus menerus ini tidak terjadi karena begitu saja pasti ada faktor lain atau faktor pendukung sehingga kasus perselisihan dan pertengkaran terus menerus ini terjadi. Menurut wawancara bersama ibu Fadhlia, selaku hakim muda di Mahkamah Syar'iyah Jantho mengatakan bahwa sebab pendukung terjadinya perceraian di Mahkamah Syar'iyah Jantho adalah sebab perselingkuhan dan menikah secara diam-diam tanpa adanya persetujuan dari pihak pertama. Faktor pendukung tersebut menjadi alasan utama timbulnya faktor utama yang paling dominan terjadi di Mahkamah Syar'iyah Jantho yaitu faktor perselisihan dan pertengkaran terus menerus, Seperti halnya dalam kasus cerai talak Nomor 463/pdt.G/2021/MS.Jth. Pemohon mengajukan perceraian karena rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan yang disebabkan oleh suami ketahuan berselingkuh dengan Wanita lain dan menikah secara diam-diam tanpa persetujuan oleh istri pertama.

Berdasarkan analisis penulis terkait putusan nomor 463/pdt.G/2021/MS.Jth. alasan perceraian yang diajukan penggugat telah terbukti memenuhi unsur untuk menggugat sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 maka gugatan yang diajukan oleh penggugat terhadap tergugat tersebut beralasan dan tidak melawan hukum serta pemohon dan termohon sudah di panggil ke persidangan dan pemohon dan termohon telah hadir ke persidangan secara langsung, dan majelis hakim telah mendamaikan pemohon dan termohon tetapi tidak berhasil. bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dan pada akhirnya tanpa mempersoalkan siapa yang menjadi penyebab dan alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*), dan pecahnya perkawinan tersebut dapat dilihat dari tidak adanya kehendak dari Pemohon untuk melanjutkan perkawinannya, hal ini nampak dari upaya

majelis hakim yang telah secara maksimal memberi nasihat kepada pemohon dan termohon supaya berdamai kembali namun tidak berhasil, bahkan dalam kesimpulan akhirnya, pemohon menyatakan tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan termohon, termohon menyetujui perceraian tersebut dan telah secara nyata antara pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal.

Hal tersebut mengindikasikan antara pemohon dan termohon sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa jo Pasal 3 kompilasi hukum islam yaitu mewujudkan rumah tangga/keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Mengenai duduk perkara yang telah terjadi pada putusan nomor 463/pdt.G/2021/MS.Jth.

Dalam hal ini sebab-sebab terjadinya perceraian yang ditangani oleh Mahkamah Syar'iyah Jantho sudah sesuai dengan ketentuan islam serta tidak melawan hukum serta sesuai dengan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berkesimpulan petitem permohonan Pemohon angka 2 patut untuk dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Jantho. bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 152 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bilamana perkawinan putus karena cerai talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah 'iddah kepada bekas istri dan juga didasarkan dengan pendapat yang terdapat dalam Kitab Syarqawi 'Alat Tahrir juz IV halaman 349 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi artinya:

“Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah jika dalam talak raj'i karena masih tanggungan bekas suaminya atas perempuan itu dan masih tetap kekuasaan bekas suaminya”.

Salah satu upaya pencegahan yang harus dilakukan oleh suami dan istri agar terhindar dari perceraian adalah dengan menjaga komunikasi yang baik

dengan pasangan karena komunikasi yang baik merupakan kunci utama dalam menjaga keharmonisan rumah tangga, serta menghindari tindakan kekerasan karena kekerasan dalam rumah tangga adalah faktor yang bisa menyebabkan perceraian, serta memperbaiki kesalahan dengan bersikap jujur dan tulus.

Suami istri seharusnya harus saling memahami satu sama lain serta menerima kekurangan pasangan tanpa menjelekkkan kekurangan tersebut tetapi dengan kita menerima kekurangan tersebut maka kesempurnaan akan muncul dan kebahagiaan dalam rumah tangga akan terwujud dan juga harus memenuhi kewajiban satu sama lain. Suami istri juga harus mengetahui bahwasanya hakikat pernikahan itu sendiri, harus mengetahui dulu apa itu sakinah, mawaddah, dan warahmah, hakikat membina rumah tangga adalah untuk mendapat ridha dari Allah Swt karena pernikahan adalah ibadah terpanjang dalam hidup.

No	Penyebab Perceraian Yang Paling Dominan	
	Mahkamah Syar'iyah Singkil	Mahkamah Syar'iyah Jantho
1.	Perselisihan Dan Pertengkaran Terus Menerus	Perselisihan Dan Pertengkaran Terus Menerus
2	Meninggalkan Salah Satu Pihak	Meninggalkan Salah Satu Pihak
3	KDRT	Ekonomi
4	Murtad	KDRT
5	Ekonomi	Di Hukum Penjara
6	Poligami	Poligami
7	Di Hukum Penjara	Cacat Badan

Tabel Perbandingan Penyebab Perceraian Paling Dominan.

D. Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Singkil dan Mahkamah Syar'iyah Jantho

1. Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Singkil.

Hasil wawancara penulis bersama hakim ketua dan wakil ketua Mahkamah Syar'iyah Singkil, dalam memutuskan perkara perceraian hakim dapat mengabulkan sebuah perkara tersebut setelah melihat adanya fakta-fakta yang dapat menunjukkan bahwa sebuah rumah tangga yang sudah rusak,

selanjutnya juga hakim dapat mengabulkan sebuah perkara perceraian setelah hubungan suami istri tersebut secara nyata terbukti sudah pisah tempat tinggal serta berselisih paham terus menerus selama 6 bulan sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yang dimana ketika sebuah rumah tangga terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dibawah 6 bulan maka hakim menolak untuk menerima perkara tersebut. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan suatu putusan perceraian dari adanya maslahat dan mashadat terhadap keberlangsungan rumah tangga tersebut apakah ketika dilanjutkan banyak mudharatnya atau tidak, hakim juga mempertimbangkan itikad baik dari kedua belah pihak, ketika kedua belah pihak memiliki itikad baik maka hakim akan mempertahankan rumah tangga tersebut tetapi ketika banyak maslahatnya maka hakim akan memutuskan akan menceraikan rumah tangga tersebut.⁸⁸

2. Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho

Berdasarkan wawancara dengan hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho, Fadhlia mengatakan bahwa dalam memutuskan perkara perceraian hakim mempertimbangkan dapat dilihat dari keterangan beberapa saksi dan juga dapat dilihat dari fakta hukum kasus tersebut bahwa pemohon dan termohon sering terjadi percekocokan dikarenakan pemohon selingkuh dan menikah diam-diam tanpa sepengetahuan istri pertama sehingga menyebabkan rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak bisa di satukan lagi dalam ikatan pernikahan.⁸⁹

Hakim juga mempertimbangkan ketika adanya rumah tangga yang ingin bercerai dan tidak ingin lagi ada ikatan pernikahan di dalamnya serta tidak ada

⁸⁸ Hasil wawancara penulis dengan hakim Mahkamah Syar'iyah Singkil Badrul Jamal dan hakim Anas Rudiansyah pada hari kamis 3 Agustus 2023, pukul 09.00 Wib.

⁸⁹ Hasil wawancara penulis dengan hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho Fadhlia pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 pukul 10.00. Wib

itikad baik dari kedua belah pihak maka hakim juga akan memutuskan perceraian tersebut karena rumah tangga keduanya tidak bisa di selamatkan lagi atau (*broken marriage*), sehingga ketika pernikahan tersebut dipertahankan maka akan lebih banyak mudharatnya.

No	Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Perceraian	
	Mahkamah Syar'iyah Singkil	Mahkamah Syar'iyah Jantho
1.	Dapat mengabulkan perkara setelah melihat adanya fakta-fakta yang dapat menunjukkan bahwa sebuah rumah tangga tersebut sudah rusak.	Dapat memutuskan perkara dilihat dari keterangan saksi-saksi.
2	Dapat mengabulkan perkara setelah hubungan suami istri tersebut secara nyata terbukti sudah pisah tempat tinggal serta berselisih paham terus menerus selama 6 bulan sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2022	Dapat memutuskan suatu perkara setelah tidak ada itikad baik dari kedua belah pihak maka hakim menganggap pernikahan tersebut <i>broken marriage</i> .
3	Dapat mengabulkan sebuah perkara tergantung pada banyaknya manfaat dan mudharatnya, apabila lebih banyak mudharatnya maka lebih baik di ceraikan.	Dapat mempertimbangkan sebuah perkara tersebut dilihat dari pada banyak mudharatnya atau manfaatnya.
4	Putusan Hakim juga mempertimbangkan perkara sesuai dengan ayat Al-qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 sebagai rujukan untuk memutuskan perkara.	Hakim juga mempertimbangkan perkara sesuai dengan Kitab Syarqawi 'Alat Tahrir juz IV halaman 349 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim

Tabel Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Singkil dan Mahkamah Syar'iyah Jantho

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan beberapa bab pembahasan yang telah penulis jelaskan diatas, maka dari itu dapat di tarik menjadi beberapa kesimpulan diantaranya sebagai berikut:

1. Penyebab terjadinya perceraian pada Mahkamah Syar'iyah Singkil ada 7 (tujuh) sebab, yaitu meninggalkan salah satu pihak, Dihukum penjara, KDRT (kekerasan dalam rumah tangga), dihukum penjara, poligami, meninggalkan salah satu pihak, murtad dan ekonomi. Sebab yang tidak terjadi pada Mahkamah Syar'iyah Singkil ada 7 (tujuh) sebab, diantaranya adalah zina, mabuk, madat, judi, cacat badan dan kawin paksa. Sebab perceraian pada Mahkamah Syar'iyah Jantho ada 7 (tujuh) sebab, diantaranya adalah meninggalkan salah satu pihak, dihukum penjara, poligami, cacat badan, KDRT (kekerasan dalam rumah tangga), perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan ekonomi. Sebab yang tidak terjadi di Mahkamah Syar'iyah Jantho ada 6 (eman) yaitu madat, judi, mabuk, zina, kawin paksa dan murtad. Sebab yang paling mendominasi pada Mahkamah Syar'iyah Singkil dan Mahkamah Syar'iyah Jantho sama yaitu perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Yang membedakannya antara kedua Mahkamah tersebut terletak pada faktor pendukungnya.
2. Pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah Singkil dalam memutuskan perkara perceraian adalah hakim dapat mengabulkan sebuah perkara tersebut setelah melihat adanya fakta-fakta yang dapat menunjukkan bahwa sebuah rumah tangga yang sudah rusak, selanjutnya juga hakim dapat mengabulkan sebuah perkara perceraian setelah hubungan suami istri tersebut secara nyata terbukti sudah pisah tempat tinggal serta

berselisih paham terus menerus selama 6 bulan sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2022. Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho hakim mempertimbangkan dapat dilihat dari keterangan beberapa saksi dan juga dapat dilihat dari fakta hukum serta tidak ada itikad baik dari kedua belah pihak maka hakim juga akan memutuskan perceraian tersebut karena rumah tangga keduanya tidak bisa di selamatkan lagi atau (*broken marriage*), sehingga ketika pernikahan tersebut dipertahankan maka akan lebih banyak mudharatnya.

B. Saran

Berdasarkan hasil yang telah penulis kaji, penulis berharap pembahasan ini dilanjutkan karena skripsi ini jauh dari kata sempurna. Maka ada beberapa saran yang penulis akan sampaikan, seperti:

1. Kepada para calon yang ingin menikah dianjurkan untuk mempelajari tentang apa itu Sakinah, mawaddah, warahmah, agar terhindar dari perpecahan dalam rumah tangga sehingga menyebabkan perceraian, serta lebih siap lagi dalam hal ekonomi karena perpecahan rumah tangga kebanyakan diawali karena masalah ekonomi.
2. Penulis berharap kepada yang akan meneliti selanjutnya, disarankan agar lebih banyak menganalisis sebab-sebab perceraian dari kitab-kitab empat mazhab

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Daftar Pustaka

Kutipan Buku:

- Al-Jaza'iri Abu Bakar Jabir. *minhajul Muslim Pedoman Hidup Ideal Seorang Muslim* Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015
- Ihdami Dahlan. *Asas-Asas Fiqih Munakahat Hukum Keluarga Islam*, Surabaya: Al-Ikhlash, 2003.
- Sudarsono, *Lampiran UUP Dengan Penjelasannya*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Al-Ulliyah Fatimah Syaikat. *Selamatkan Pernikahan Anda Dari Perceraian*, Bekasi: Darul Falah, 2012.
- Qudamah Ibnu. "*Al-Mughni*", Jilid 10 Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.
- Az-Zuhaili Wahbah, "*Fiqh Islam Wa Adillatuhu*" Jilid 9 Jakarta: Gema Insani, 2011.
- As-Sarkhasi, "*Al-Mabsuth*" Jilid 5 Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah, 1983.
- Malik H. Rusdi. *Memahami Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Universitas Trisakti, 2010.
- Bisri Cik Hasan. *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Soekanto Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Rukajat Ajat. *Penelitian Pendekatan Kualitatif (Qualitative Research Approach)*, Yogyakarta: Deepublish Budi Utama, 2008.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1998.
- Sabiq Sayyid. *Fiqih Sunnah jilid 4*, Jakarta: Cakrawala publishing, 2008.
- Al-Jaziri Abdurrahman. *Al-Fiqh Ala Madzahibil Arba'ah*, Jilid IV, Mesir: Dar Al-Fikr, 1989.
- Al-hamdani, *Risalah Nikah*, Jakarta: Pustaka Amani, 1998.
- Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Bandung: Fokus Media, 2005
- Muhamma Syaifuddin dkk, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Komplikasi Hukum Islam Pasal 117, 129, 130, 131.
- M. Dagun Save *Psikologi Keluarga*, Jakarta: Rineka Cipta 2013.
- Basyier Abu Umar. *Mengapa Harus Bercerai ?* Surabaya: Shafa Publika, 2012.
- Mughniyah Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, 2005.
- Hawwaz Abdul Aziz Muhammad Azzam Abdul Wahhab Sayyed. diterj: Abdul Majid Khon, *Fiqh Munakahat*" Jakarta: AMZAH, 2009.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Syamil Cipta Media, 2005.
- Asqolani Al-Hafidz bin Hajar. *Bulughul Marom*, (Surabaya: Darul Ilmi, t.t.
- Ash-Shan'ani Muhammad Bin Ismail Al-Amir. "*Subulussalam Syarah Bulughul Maram Jilid 3*", Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Al-juzairi Syaikh Abdurrahman. "*Fikih Empat Mazhab Jilid 5*", Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9* Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Pernikahan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Syaikh Abdurrahman Al-juzairi, "*Fikih Empat Mazhab Jilid 5*" ...,

Muh. Hambali, *“Panduan Muslim Kaffah Sehari-Sehari Dari Kandungan Hingga Kematian”* Yogyakarta: Laksana, 2020.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, Surakarta: Insan Kamil, 2016.

Moh. Zahid, *“Kerukunan Dalam Umat Beragama”*, Jakarta Pusat: Iklas Beramal, 2000

Syaiful Amin, Akmal Adicahya, & Hafidzul Aetam, *“Problematika Hukum Keluarga Islam: Mewujudkan Akses Keadilan Indonesia Timur”* Malang: Inteligensia Media, 2021.

Departemen Agama RI *“Komplikasi Hukum Islam”*, Jakarta: Kompilasi Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2001.

Ibnu Qudamah, *“Al-Mughni”*, jld. 10 Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.

Abdullah Mustafa al Maraghi, *Pakar-Pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*, Yogyakarta: LKPSM, 2001.

Al- Sarkhasi, *Al-Mabsuth: Jilid VII*, Dar Al-Fikri, Beirut: Dar Al Kutub Al-ilmiah, 1983.

Abu Abdurrahman Ahmad bin Syua'ib, *Sunan An-Nasa'i Juz 6 TTP: Maktab almathbu'at al-islamiy*, 1986.

Syamsudin As-Sarkhasi, *Al-Mabsuth juz 5* Beirut: Dar al kutub al Ilmiah, 1983.

Kutipan Jurnal:

Fitrah Andi Syawal. Mahasiswa Studi Hukum Keluarga Fakultas Syar'iyah Dan Hukum IAIN Pare-Pare Pada Tahun 2020, dengan judul: *“Perceraian Akibat Selingkuh Perspektif Hukum Islam Di Pengadilan Agama Pinrang Analisis Putusan Perkara No. 424/Pdt.G/2019/PA.Prg”*.

Saputra Febry. Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam, fakultas Syariah Universitas Islam Raden Intan Lampung, tahun 2020 yang berjudul *“Analisis Hukum Islam Terhadap Perceraian Dengan Alasan Suami Masih Menjalin Komunikasi Dengan Mantan Istri Dan Anaknya Studi Putusan Nomor 0613/Pdt.G/2018/PA.Kla*.

Gemasih Sarlia. Mahasiswa Jurusan Perbandingan Mazhab Dan Hukum, Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Ar-Raniry, Tahun 2023 Yang Berjudul *“Korelasi Sebab-Sebab Perceraian Di Mahkamah Syar'iyah Dengan Kitab Al-Kafi Dan Al-Muhalla Analisis Perbandingan Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho dan Mahkamah Syar'iyah Takengon Tahun 2019-2021*.

Abdullah Ismi. Mahasiswa Jurusan Peradilan Agama, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, Tahun 2014 Yang Berjudul *“Penyebab Perceraian Pada Pengadilan Agama Makassar, Maros, Dan Sungguminasa Studi Perbandingan Tahun 2011-2013*.

Munastika Khalida. Mahasiswa Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Uin Ar-Raniry Banda Aceh, Tahun 2023 Yang Berjudul *“Sebab-Sebab Perceraian Analisis Terhadap Kasus Pada Mahkamah Syar'iyah Bireuendan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Tahun 2019-2021 Serta Korelasinya dengan Kitab Al-Mughni Karya Ibnu Qudamah*.

Dkk Edi Yuhermansyah. *“Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe”*. El-Hadhanah Indonesia *jurnal of family law and Islamic law*, Vol. 1, No 2, Banda Aceh; Universitas Negeri Islam Ar-Raniry Banda Aceh, 2021.

Yulmina Rusydi Ali Muhammad. "Multi Alasan Cerai Gugat; Tinjauan Fikih Terhadap Cerai Gugat Perkara Nomor: 0138/pdt.G/2015/MS.Bna Pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh". *jurnal Samarah Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, Vol. 3 No. 1, Banda Aceh; Fakultas Syar'iyah Dan Hukum Uin Ar-Raniry, 2019.

Dkk Agustin Hanapi. "Penelantaran Isteri oleh Suami sebagai Sebab Perceraian Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan", *jurnal Samarah Hukum Keluarga dan Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2 No. 2, Banda Aceh; Fakultas Syar'iyah Dan Hukum Uin Ar-Raniry, 2018.

Arsad Muhammad. "perceraian menurut kompilasi hukum islam khi dan fiqh." *jurnal el-qanuniy: jurnal ilmu-ilmu kesyariahan dan pranata sosial* 4.2 2018: 157-170. lihat juga Khoiruddin. "menjamin hak perempuan dengan taklik talak dan perjanjian perkawinan." unisia 31.70 2008.

Alex Kusmardani Dkk, "Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Dalam Perspektif Hukum Keluarga Antar Mazhab Islam Dan Realita Sosial", *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, Vol. 3 No. 3 Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2022.

Nibras Syafriani Manna, Shinta Doriza, Maya Oktaviani, "Cerai Gugat Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga DI Indonesia", *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora* Vol 6, No 1 Maret 2021.

Syaiful Amin, Akmal Adicahya, & Hafidzul Aetam, "Problematika Hukum Keluarga Islam: Mewujudkan Akses Keadilan Indonesia Timur" Malang: Inteligensia Media, 2021.

Hariati Sri, *Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Mengenai Perkara Perceraian* Nomor 2537/Pdt.G/2009/Pa, Sda, Journal UM Surabaya

Kutipan Website:

Data Penulis olah dari laporan penyebab Terjadinya Perceraaian Mahkamah Syar'iyah Singkil Tahun 2019-2021

Data penulis olah dari Laporan Penyebab Terjadinya Perceraian Pada Mahkamah Syar'iyah Jantho Tahun 2019-2021.

Mahkamah Syar'iyah Singkil, <https://www.ms-singkil.go.id/tentang-ms-singkil/sejarah-ms-singkil>, diakses pada tanggal 24 juli 2023

Mahkamah Syar'iyah Jantho <https://ms-jantho.go.id/tentang-kami/sejarah-ms-jantho/>, diakses pada tanggal 24 juli 2023.

Data diambil dari ms singkil, pada hari kamis 3 juli 2023, pukul 09.00

Faktor Penyebab Perceraian, diakses melalui, <https://pa-bojonegoro.go.id/article/>. Pada tanggal 9 November 2023, Pada Pukul 15.25 Wib.

4 Faktor Terbesar Penyebab Perceraian Di Pengadilan Agama, diakses melalui, <https://www.hukumonline.com/berita/a/4-faktor-terbesar-penyebab-perceraian-di-pengadilan-agama-lt62e3b5030c1b7/?page=2>. Pada tanggal 9 November 2023, Pada pukul 16.00 Wib.

Mahkamah Syar'iyah Singkil, <https://www.ms-singkil.go.id/tentang-ms-singkil/sejarah-ms-singkil>, diakses pada tanggal 24 juli 2023

Mahkamah Syar'iyah Jantho <https://ms-jantho.go.id/tentang-kami/sejarah-ms-jantho/>, diakses pada tanggal 24 juli 2023.

Pengertian sebab-sebab menurut KBBI. Diakses melalui, <https://kbbi.web.id/sebab.html>. Pada tanggal 1 Desember 2022

Hasil Wawancara:


Wawancara yang dilakukan dengan Hakim Mahkamah Syar'iyah Singkil, pada hari Kamis 3 Juli 2023, pukul 09.00 Wib.

Wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 pukul 10.00. Wib.



Daftar Lampiran

Lampiran 1: Sk Penetapan Pembimbing Skripsi


SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 1009/Un.08/FSH/PP.00.9/02/2023

TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang :

- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
- b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Mengingat :

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI

KESATU : Menunjuk Saudara (i):

a. Mahdalena Nasrun, S.Ag., M.HI	Sebagai Pembimbing I
b. Muhammad Husnul, M.H.I.	Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):

Nama :	Irza Alfandi
NIM :	190103022
Prodi :	PMH
Judul :	Sebab-Sebab Perceraian (Analisis Perbandingan Putusan Mahkamah Meulaboh dan Mahkamah Syar'iyah Jantho)


KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 17 Februari 2023
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


MARUZZAMAN

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi PMH;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2: Surat Penelitian Mahkamah Syar'iyah Singkil



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2143/Un.08/FSH.I/PP.00.9/05/2023
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Singkil
2. Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **IRZA ALFANDY / 190103022**

Semester/Jurusan : / Perbandingan Mazhab dan Hukum

Alamat sekarang : Lampaseh Aceh kecamatan meuraxa kota Banda aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Sebab-sebab perceraian (Analisis perbandingan putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Singkil dan Mahkamah syar'iyah Jantho**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 31 Mei 2023

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,




Berlaku sampai : 30 Agustus
2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

AR - RANIRY

Lampiran 3: Surat Telah Melaksanakan Penelitian Pada Mahkamah Syar'iyah Singkil



MAHKAMAH SYAR'YAH SINGKIL
 محكمة شرعية سنجكيل
 Jln. Singkil-Rimo Km. 20 Telp/fax (0658) 21155 Singkil- 23785
 e-mail : ms.singkil@yahoo.com, website : www.ms-singkil.go.id

Nomor : W1-A18/ 532 /PB.01/06/2023
 Lampiran :--
 Hal : Penelitian Ilmiah Mahasiswa
 Kepada Yth.
 Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini:
 Nama : Badrul Jamal, S.H., M.H.
 Jabatan : Wakil Ketua.

Menerangkan bahwa:


Nama : Irza Alfandy
 NIM : 190103022
 Jurusan : Fakultas Syari'ah dan Hukum

Diberikan kesempatan untuk melakukan penelitian di Mahkamah Syar'iyah Singkil sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023 dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul, "Sebab-sebab perceraian (Analisis perbandingan putusan mahkamah Syar'iyah Aceh Singkil dan Mahkamah Syar'iyah Jantho)":

Demikian surat ini kami sampaikan untuk digunakan sesuai dengan keperluan.
 Wakil Ketua

جامعة الرانري
 A R - R A Badrul Jamal, S.H., M.H.
 NIP.19820608.200904.1.005

Lampiran 4: Surat Telah Melaksanakan Penelitian Pada Mahkamah Syar'iyah Jantho



Lampiran 5: Foto kegiatan penelitian pada Mahkamah Syar'iyah Jantoh dan Mahkamah Syar'iyah Singkil



Lampiran 6: Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Bahwa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama/Nim : Irza Alfandy / 190103022
Tempat/Tanggal Lahir : Manggeng / 06- Mei- 2001
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Kebangsaan/Suku : Aceh
Status : Belum Kawin
Alamat : Jln. Nasional pasar Manggeng, Desa Kedai, Kec.
Manggeng, Kab. Aceh Barat Daya.
OrangTua
Nama Ayah : Irwansyah
Nama Ibu : Nur Azizah
Alamat : Jln. Nasional pasar Manggeng, Desa Kedai, Kec.
Manggeng, Kab. Aceh Barat Daya.
Pendidikan
SD/MI : Min 8 Aceh Barat Daya
SMP/MTs : Mtsn 2 Aceh Barat Daya
SMA/MA : SMAN 2 Aceh Barat Daya
PTN : UIN Ar-raniry Banda Aceh

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 20 juli 2023

Penulis

Irza Alfandy